

KEGAGALAN NEGARA:  
PENINDASAN TERHADAP JEMAAT AGAMA  
MINORITAS DI JAWA BARAT



Jonathon Mackay

Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

December 2013

KEGAGALAN NEGARA:

PENINDASAN TERHADAP JEMAAT AGAMA MINORITAS DI JAWA BARAT



Jonathon Mackay

\_\_\_\_\_

Tandatangan

\_\_\_\_\_

Tanggal

\_\_\_\_\_

Dekan FISIP

\_\_\_\_\_

Tanggal

\_\_\_\_\_

Pembimbing

\_\_\_\_\_

Tanggal

\_\_\_\_\_

ACICIS Resident Director

\_\_\_\_\_

Tanggal

## Abstrak

### *Bahasa Indonesia*

Pada tanggal 30 Mei 2013, presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima hadiah ‘World Statesmen’ dari Appeal of Conscience Foundation di New York, Amerika Serikat untuk meningkatkan kebebasan agama di Indonesia. Upacaranya terjadi selama ada penambahan serangan-serangan terhadap penganut agama minoritas di Indonesia, khususnya penambahan dalam 5 tahun. Penelitian ini meneliti isu penindasan terhadap jemaat agama minoritas di Jawa Barat, yang adalah daerah jumlah kasus penindasan terbanyak.

Penelitiannya meneliti kasus penindasan terhadap dua jemaat agama minoritas, yaitu jemaat Ahmadiyah dan jemaat Kristiani, dengan tujuan meneliti tren naik penindasan dari baik pemerintah beserta kelompok ekstrim terhadap jemaat-jemaat ini.

Untuk meneliti tren ini, skripsinya melihat beberapa aspek penting. Pertama, skripsinya meneliti bagaimana kebebasan agama dijamin oleh pemerintah Indonesia dan tingkat kebebasan agama di Jawa Barat dan Indonesia. Kedua, skripsinya melihat beberapa undang-undang dan keputusan dikeluarkan oleh semua tingkat pemerintah yang baik membiarkan penindasan terhadap jemaat agama minoritas atau menindas secara langsung atau melanggar kebebasan agama jemaat agama minoritas.

Wawancara dan penelitian dengan jemaat agama minoritas di Jawa Barat, khususnya jemaat Ahmadiyah dan Kristen, diketahui bahwa ada tingkat penindasan baik dibiarkan oleh atau dilaksanakan oleh semua tingkat pemerintah. Tingkat-tingkat penindasan dihadapi bervariasi dari kasus *intensely hostile*, seperti kerusakan properti dan serangan fisik ke kasus *mildly hostile* seperti intimidasi, pelanggaran kebebasan penuturan dan penolakan memberikan izin bangunan untuk tempat ibadat.

Penindasan terhadap jemaat Ahmadiyah, misalnya, sering lebih kekerasan dengan kasus mesjid Ahmadiyah dibakar oleh mob sering terjadi, beserta kasus pembunuhan juga terjadi, tetapi jarang.

Penindasan terhadap jemaat Kristiani, walaupun sering tidak sekekerasan penindasan dihadapi jemaat Ahmadiyah, biasanya terhadap isu bangunan tempat ibadat. Sering jemaat Kristiani, khususnya HKBP Filadelfia di Bekasi, menghadapi diskriminasi dari baik aparatus politik lokal, mencakupi pemerintah dan polisi, beserta kelompok-kelompok ekstrim, yang

mau memperhentikan beribadat dilaksanakan jemaat Kristiani oleh membatasi tempat ibadatnya.

Walaupun kasus penindasan terhadap jemaat agama minoritas memang naik, skripsinya membuat beberapa rekomendasi untuk melindungi hak-hak jemaat agama minoritas beserta memperhentikan penindasan. Pertama, pemerintah Indonesia perlu menjamin hak kebebasan agama, yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, oleh melepas undang-undang dan keputusannya yang baik membiarkan penindasan atau menindas secara langsung jemaat agama minoritas, beserta memaki respon non-bias yang lebih aktif untuk melindungi jemaat agama minoritas. Kedua, penaikan ide-ide seperti kebebasan agama dan pluralisme agama perlu dilaksanakan oleh cara-cara seperti menaikkan mengajar ide-idenya beserta menaikkan cakapan antara jemaat-jemaat agama beda under memingkatkan paham bersama dan memperhentikan penindasan oleh kelompok ekstrim. Oleh menggunakan rekomendasinya, pemerintah Indonesia mempunyai kemampuan untuk melindungi hak-hak jemaat agama minoritas, yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

### *English*

On the 30th May, 2013, Indonesia President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) recieved the 'World Statesment Award' from the Appeal of Conciuous Foundation in New York, USA for increasing freedom of religion in Indonesia. This ceremony occured during an increase in attacks against religious minoritas in Indonesia, specifically in the past 5 years. This thesis has research the issue of persecution facing religious minoritas in West Java, which is the province with the highest number of persecution cases in Indonesia. This thesis has researched cases of persecution facing two religious minority communities; the Ahmadiyah and Christians (consisting of both Protestant and Catholics), with the goal of investigating the rising trend of persecution against these groups commited by both the government and extremist groups.

In order to research this trend, the thesis has looked at a number of key aspects. Firstly, this thesis researches how religious freedom in guaranteed by the Indonesian government and the level of religious freedom in both West Java and Indonesia. Secondly, this thesis looks at a number of laws issued by all levels of government which either facilitate the persecution of minority groups or actively restrict the religious freedoms of religious groups.

Interviews and research with religious minority groups in West Java, in particular the Ahmadiyah and Christians, has found that there is a level of persecution either facilitated by or committed by the government at all levels. The levels of persecution faced vary from intensely hostile cases such as the destruction of property and physical assaults to mildly hostile cases such as intimidation, restrictions on religious expression and the refusal to grant building permits for places of worship.

The persecution faced by the Ahmadiyah, for example, is often more violent with cases of Ahmadiyah mosques being burnt to the ground by mobs frequently occurring, and cases of murder also occurring, albeit rarely.

The persecution of Christian groups, while often not as violent as that faced by the Ahmadiyah, is usually centred around the issue of building places of worship. Often Christian groups, in particular the HKBP Filadelfia congregation in Bekasi, face discrimination from both the local political apparatus, such as the government and police, as well as from extreme groups, which act to stop Christian groups from practising their faith by restricting their places of worship.

Although cases of persecution against minority religious groups is increasing, the thesis has made a number of recommendations in order to protect the rights of these groups and stop their persecution. Firstly, the Indonesian government needs to guarantee the right to religious freedom, as stated in the constitution, by both removing those laws which either facilitate or actively persecute religious minorities, as well as adopting a more active and non-bias approach to protecting religious minority groups. Secondly, the promotion of ideas such as religious freedom and religious pluralism needs to be facilitated by methods such as increasing teaching of these ideas along with increased dialogue between different religious groups in order to increase mutual understanding and stop persecution by extreme groups. By adopting these recommendations and strongly acting on them, the Indonesian government possesses the abilities to protect the rights of religious minority groups, which is guaranteed in the Indonesian constitution.

## Kata Pengantar

Pertama saya ingin berterima kasih kepada ACICIS, khususnya Elena Williams, untuk baik kesempatan melaksanakan penelitian ini beserta bantuan selama semesternya.

Kedua, saya ingin berterima kasih orang-orang yang diwawancarai dalam skripsinya, yaitu baik penganut-pengaut Ahmadiyah, jemaat HKBP Filadelfia beserta orang-orang dari Setara Institute, Human Rights Watch dan Wahid Institute atas waktunya dan informasinya untuk penelitian ini.

Ketiga, saya ingin berterima kasih kepada UNPAR, khususnya pembimbingan saya Pak Sapta Dwikardana beserta pembamping saya Vidia Toffany untuk bantuan dan anjuran terhadap skripsi saya.

Keempat, saya ingin berterima kasih teman-teman di Bandung, khususnya teman di rumah saya (Rumah Cantik), yaitu Patrick Deegan, Iona Main dan Clancy O'donnel untuk dukungan dan bantuan selama semester ini.

Akhirnya, saya ingin berterima kasih kepada keluarga saya di Australia. Tanpa dukungan dan cinta untuk saya, pasti saya tidak akan melakukan belajar di Indonesia. Khususnya berterima kasih kepada Ibu saya, Allyson, dan Ayah saya, Steve, atas selalu dukungan aktivitas saya.

## Daftar Isi

BAB 1: INTRODUKSI DAN METODOLOGI .....	1
1.1 Tujuan Penelitian .....	2
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Hipotesis .....	3
1.4 Metodologi.....	3
1.41 Data Kualitatif dan Data Kuantitatif.....	3
1.42 Sumber Tulisan .....	4
1.43 Studi Lapangan .....	5
1.5 Landasan Konseptual .....	5
1.51 Kebebasan Agama dan Pluralisme Agama.....	5
1.52 Pluralisme Agama.....	6
1.53 Kelompok minoritas dan minoritas Agama.....	7
1.54 Penindasan.....	8
1.55 'Actor by Omission'dan 'Actor by Commission' .....	9
BAB 2: KONDISI KEBEBASAN AGAMA DI INDONESIA .....	10
2.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.....	10
2.2 Pancasila .....	11
2.3 Statistik-statistik pendindasan terhadap jemaat agama minoritas di indonesia.....	11
2.4 Kelompok-Kelompok Ekstrim .....	14
2.41 Majelis Ulama Indonesia .....	14
2.42 Front Pembela Islam (FPI).....	15
2.5 Kondisi Kebebasan Agama di Jawa Barat .....	16
2.6 Kesimpulan .....	18
BAB 3: UNDANG-UNDANG YANG MEMBIARKAN PENINDASAN TERHADAP AGAMA MINORITAS .....	19
3.1 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pendodaan Agama .....	19
3.2 2006 Keputusan terhadap Rumah Ibadat .....	20
3.3 2008 Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.....	21
3.4 2011 PERATURAN GUBERNOR JAWA BARAT TERHADAP AHMADIYAH .....	22
3.5 Kesimpulan .....	23
BAB 4: PENINDASAN TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH.....	24
4.1 Sejarah Ahmadiyah di Indonesia .....	24

4.2	Penindasan sejak Jatuh Suharto .....	25
4.3	Persepsi masyarakat terhadap jemaat Ahmadiyah.....	27
4.4	Pemerintah Indonesia dan Penindasan jemaat Ahmadiyah.....	27
4.5	Kasus penindasan oleh kelompok ekstrim .....	30
4.6	Kesimpulan .....	32
BAB 5: PENINDASAN TERHADAP JEMAAT KRISTIANI.....		33
5.1	Ajaran Kristiani dan Isu Mendakwahkan.....	34
5.2	Statistik-statistik kasus penindasan terhadap jemaat Kristiani.....	34
5.3	Isu Pembangunan Tempat Ibadat.....	36
5.4	Kasus Studi: HPBP Filadelfia .....	38
5.5	Kesimpulan .....	42
BAB 6: REKOMENDASI.....		43
6.1	Respon direkomendasi untuk pemerintah Indonesia.....	43
6.11	<i>Menjamin kebebasan agama</i> .....	43
6.12	<i>Melepas undang dan keputusan yang membiarkan penindasan</i> .....	44
6.2	Respon direkomendasi untuk menaikkan kebebasan agama dan pluralisme agama.....	46
BAB 7: KESIMPULAN .....		48
BAB 8: APENDIX DAN KEPUSTAKAAN.....		51
8.1	Apendix.....	51
8.2	Kepustakaan.....	53



## Graf-Graf

*Insiden penindasan terhadap jemaat agama minoritas per tahun, Wahid Institute 2009-2012*

*Peristiwa pelanggaran kebebasan agama, Setara Institute, 2007-2012*

*Peristiwa penindasan terhadap jemaat agama minoritas di Jawa Barat, Setara Institute, 2009-2012*

*Tindakan penindasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Setara Institute, 2009-2013*

*Tindakan penindasan terhadap jemaat Kristiani, Setara Institute, 2009-2012*

## Akronim

FKUB: Forum Kerukunan Umat Beragama

FPI: Front Pembela Islam

GKI: Gereja Kristen Indonesia

Garis: Gerakan Reformis Islam

HKBP: Huria Kristen Batak Protestan

HRW: Human Rights Watch

HAM: Hak Asasi Manusia

JABAR: Jawa Barat

JAI: Jemaat Ahmadiyah Indonesia

MUI: Majelis Ulama Indonesia

NU: Nahdlatul Ulama

PGI: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

RT: Rukun Tetangga

RW: Rumah Wilayah

UUDRI: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

# BAB 1: INTRODUKSI DAN METODOLOGI

Indonesia adalah negara yang sekular dan dianggap contoh yang mana agama Islam dan demokrasi bisa hidup bersama. Walaupun sekular, agama-agama memiliki peran yang sangat penting dalam konteks kehidupan orang Indonesia beserta pengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia. Indonesia terdiri dari 6 agama yang diakui oleh pemertinah, yaitu Islam (87.2% penduduk), Kristen (6.96%), Katolik (2.9%), Hindu (.07%), Budha (.07%) dan Khong Hu Chu (.005%)<sup>1</sup>.

Meskipun kebebasan agama diproteksi oleh Undang-Undang Dasar penindasan terhadap jemaat agama minoritas bertambah sejak terjatuh Suharto pada tahun 1998. Misalnya, sejak 2004, 430 lebih serangan terhadap gereja-gereja jemaat Kristiani terjadi, dan pada tahun 2012, ada 264 serangan yang dilaporkan terhadap orang agama minoritas.<sup>2</sup>

Penelitian ini laksanakanmeneliti kasus penindasan terjadi di Jawa Barat, dan akan melihat penindasan terhadap dua jemaatagama minoritas; jemaat Ahmadiyah (lantaran untuk dijelaskan dalam ‘Metodologi) dan jemaat Kristiani (terdiri dari penganut Kristen dan penganut Katolik) dan. Walaupun ada jemaat agama minoritas lain yang juga menghadap penindasan, kasus penindasan terhadap jemaat Kristiani dan jemaat Ahmadiyah paling terbanyak, walhasil penelitiannya akan diteliti situasi penindasan beserta kebebasan agama terhadap jemaat Kristian dan jemaat Ahmadiyah.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, ‘Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut 2010’, diakses 31/08/2013 <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>

<sup>2</sup> S. Schonhardt, ‘Is Indonesia still a model of religious tolerance?’, The Christian Science Monitor May 2013, diakses 31/08/2013 <http://www.csmonitor.com/World/Global-News/2013/0531/Is-Indonesia-still-a-model-of-religious-tolerance>

## 1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah meneliti situasinya intoleransi religius di Indonesia, yaitu penindasan terhadap jemaat minoritas agama di Jawa Barat. Khususnya, penelitiannya akan meneliti tren serangan yang naik terhadap penganut agama minoritas dan persepsi dari para penganut minoritas agama tentang situasi yang dihadapi. Selain itu, tujuan lain adalah meneliti laksanakan peran pemerintah semua tingkat dalam baik melindungi hak-hak agama minoritas beserta menindas secara langsung jemaat agama minoritas. Akhirnya, tujuan penelitian ini meneliti rekomendasi atau solusi untuk memperhentikan dan melindungi kebebasan agama untuk jemaat agama minoritas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan meneliti tiga (3) pertanyaan, sebagai berikut;

Pertama, penelitian akan meneliti situasi penindasan yang dihadapi oleh kelompok agama minoritas, yaitu;

*Bagaimana tingkat penindasan terhadap komunitas agama minoritas, yaitu Jemaat Ahmadiyah dan Jemaat Kristiani, di Jawa Barat? Apakah ada perbedaan atau variasi antara bentuk penindasan yang dihadapi oleh Jemaat Kristiani dan Jemaat Ahmadiyah?*

Kedua, penelitian ini akan meneliti peran semua tingkat pemerintah terhadap isu penindasan jemaat agama minoritas, yaitu;

*Bagaimana respon pemerintah Indonesia dalam menjamin kebebasan beragama? Apakah undang-undang dan keputusan pemerintah menjamin kebebasan beragama, beserta undang-undang dan keputusan yang membiarkan penindasan terhadap jemaat agama minoritas?*

Ketiga, penelitian ini akan meneliti rekomendasi atau solusi untuk memperhentikan penindasan terhadap jemaat agama minoritas, yaitu;

*Bagaimana aktivitas yang dilaksanakan oleh baik pemerintah semua tingkat beserta organisasi atau kelompok lain untuk memperhentikan penindasan terhadap jemaat agama minoritas dan meningkatkan kebebasan agama dan pluralisme agama?*

### 1.3 Hipotesis

Pertama, penelitian ini akan membuat hipotesis bahwa penindasan terhadap komunitas agama minoritas di Jawa Barat memang bertambah dalam tahun terakhir, khususnya penindasan terhadap jemaat Kristiani dan jemaat Ahmadiyah. Hipotesis akan dibuat bahwa penindasan terhadap jemaat tersebut bervariasi dari penindasan kekerasan dan penindasan lain

Kedua, penelitian ini akan membuat hipotesis bahwa walaupun kebebasan agama adalah dilindungi oleh undang-undang nasional, jawaban oleh pemerintah semua tingkat dalam melawan penindasan agama minoritas tidak cukup. Juga, ada beberapa undang-undang atau keputusan pemerintah yang membiarkan intoleransi dan penindasan terhadap komunitas agama minoritas oleh baik pemerintah dan kelompok-kelompok ekstrim.

### 1.4 Metodologi

Sebagai tersebut, penelitian ini akan meneliti situasi penindasan terhadap dua jemaat minoritas agama di Jawa Barat; jemaat Kristiani dan jemaat Ahmadiyah. Walaupun jemaat Ahmadiyah adalah subgolongan dalam agama Islam, ajaran Ahmadiyah dilihat sebagai bersimpang dari ajaran Islam *mainstream*, alhail jemaat Ahmadiyah dianggap agama minoritas dalam Islam (seperti agama Katolik di Indonesia dilihat agama minoritas dalam agama Kristiani dibandingkan agama Protestan).

#### 1.41 Data Kualitatif dan Data Kuantitatif

Pertama, penelitian ini akan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Fokus utama dalam penelitiannya adalah data kualitatif; data yang dilandasi fenomena

berkaitan kualitas, seperti wawancara, berita dan data lain yang tidak dikatakan dalam bentuk numerikal<sup>3</sup>. Untuk penelitian ini, contoh-contoh data kualitatif adalah wawancara dengan penganut agama minoritas, berita acara tentang agama minoritas/penindasan dan sumber lain seperti buku, journal dan lain-lain.

Data yang dikatakan dalam bentuk numerikal adalah bernama data kuantitatif. Data ini bisa berkumpul oleh statistik, survei dan metode numerikal lain<sup>4</sup>. Untuk penelitian ini, contoh-contoh data kuantitatif adalah statistik kasus penindasan terhadap jemaat agama minoritas seluruh Indonesia dan Jawa Barat.

#### 1.42 Sumber Tulisan

Pertama, penelitiannya akan melihat sumber-sumber yang baru dan relevan untuk mendapat pemahaman tentang situasi saat ini penindasan agama minoritas di Jawa Barat. Pemahaman perbedaan antara agama Kristiani dengan agama Islam beserta juga perbedaan antara agama Islam dengan penganut Ahmadiyah penting sekali untuk mengerti bagaimana orang-orang (baik penganut agama minoritas dan orang lain) melihat baik agama minoritas beserta situasi penindasan terhadap komunitas agama minoritasnya. Alhasil, penelitian akan meneliti sumber-sumber terhadap kepercayaan dan perbedaan antara kelompok agama tersebut.

Kedua, penelitian ini akan melihat berita baru untuk mengerti situasi penindasan terhadap komunitas agama minoritas di Jawa Barat. Selain berita tentang isu ini, sumber lain seperti buku dan journal tentang agama minoritas juga akan dibaca. Juga, penelitian akan melihat isu *pluralisme agama* dan *kebebasan agama*, dan bagaimana isu ditelusuri oleh lembaga dan organisasi dan juga

Mendapat pemahaman tentang situasi penindasan agama minoritas yang baik sangat penting sebelum melaksanakan studi lapangan.

---

<sup>3</sup> Kothari, C.R, *Research Methodology: Methods and Techniques*, New Age International, New Dehli, 2004 h. 3

<sup>4</sup> *ibid*

### 1.43 Studi Lapangan

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mendapat sumber tangan pertama. Kebanyakan data yang akan didabat dalam bagian ini adalah data kualitatif yang tersebut.

Karena agama (khususnya isu minoritas agama) adalah topik yang sangat sensitif, metodologi dalam penelitiannya perlu dilaksanakan pada cara-cara yang cocok dan benar. Kebanyakan metodologi yang dilaksanakan di lapangan adalah wawancara orang-orang dari beberapa kelompok.

Pertama, penelitian akan wawancarai dengan penganut minoritas agama, yaitu penganut agama Kristiani dan penganut Ahmadiyah. Objektif wawancara ini mengerti persepi tentang penindasan dari penganut minoritas agama dan bagaimana kelompok ini melihat penindasan dan jawaban oleh pemerintah.

Kedua, penelitian akan wawancarai dengan organisasi yang baik melapor atau meneliti kasus-kasus penindasan terhadap jemaat agama minoritas beserta organisasi yang pro-kebebasan agama dan pro-tolerenasi agama, seperti Human Rights Watch, Setara Institute dan Wahid Institute. Objektif wawancara ini adalah mengerti peran organisasinya dalam meningkatkan toleransi agama dan bagaimana mereka mempersepsikan isu penindasan agama minoritas di Jawa Barat.

Tujuan wawancaranya adalah meneliti isu penindasan terhadap komunitas agama minoritas dan kalau hipotesis yang tersebut benar atau salah.

### 1.5 Landasan Konseptual

#### 1.51 Kebebasan Agama dan Pluralisme Agama

Pertama, landasan konseptual yang penting sekali untuk penelitian ini adalah 'kebebasan agama'. Dalam 'Declaration on the Elimination of all forms of intolerance and discrimination based on religion or belief' dikeluarkan oleh Perserikatan Bagian-Bagian;

*Semua orang mempunyai hak kebebasan pemikiran, hati nurani dan agama. Hak ini mencakupi kebebasan beragama atau kepercayaan apapun pilihan sendiri dan kebebasan...memanifestasi agamanya atau kepercayaannya dalam ibadat, pengamatan, latihan dan pengajaran.*<sup>5</sup>

Dan terhadap penindasan agama;

*Orang-orang tidak akan menghadapi diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan lain oleh Negara, lembaga, kelompok orang atau orang sendiri.*<sup>6</sup>

Walaupun deklarasi ini tidak kewajiban, sebagai negara anggota di Perserikatan Bagian-Bagian, Indonesia masih diharap mengimplementasikan deklarasinya karena deklarasinya adalah konsensus yang seluruh dunia<sup>7</sup>.

Kedua, kebebasan agama adalah mendefinisikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai;

*Semua manusia mempunyai kebebasan sendiri untuk menjalani agama dan beribadat menurut agamanya.*<sup>8</sup>

### 1.52 Pluralisme Agama

Pluralisme agama di Indonesia adalah konsep yang berasal dari masa awal negara Indonesia, pada tahun 1945. Walaupun pemerintahan berbasis sekuler Indonesia mengakui agama penting dalam kehidupan masyarakat; dua contoh adalah agama

---

<sup>5</sup> Dialihbahasakan oleh penulis; "Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience or religion. This right shall include freedom to have a religion or whatever belief of his choice and freedom to manifest his religion or belief in worship, observance, practise and teacher" dalam United Nations, 'Declaration on the Elimination of all forms of intolerance and Discrimination based on religion or belief' 1981 diakses 12/09/2013  
<http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm>

<sup>6</sup> Dialihbahasakan oleh penulis; "No one shall be subject to discrimination by any State, institution, group of persons, or person on grounds of religion or other beliefs." *ibid*

<sup>7</sup> Halili dkk., *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Bergama/Berkeyakinan di Indonesia 2012*, Pustaka Masyarakat Setara 2013, Jakarta. h. 14

<sup>8</sup> *ibid*, h. 16

diajari di semua sekolah negara dan pengaruh agama dalam politik Indonesia.<sup>9</sup> Oleh karena banyak agama dapat ditemukan di Indonesia, dukungan atas pluralisme agama sudah ada sejak pembangunan negara Indonesia, di mana ‘*Founding Fathers*’ mengutamakan ide pluralisme agama dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, walaupun ada tekanan daremi berberapa kelompok Islam untuk mendirikan negara Islam<sup>10</sup>.

Sejak jatuhnya Suharto, ide pluralisme agama, beserta ide anti-pluralisme agama, ditingkatkan sebagai pembatasan pada *free speech* dan aspek kehidupan lain dari pemerintah nasional.<sup>11</sup>

Pluralisme agama adalah konsep keterbukaan diversitas agama dan penyambutan kepercayaan berbeda.<sup>12</sup> Ide keterbukaan diveritas agama adalah ide bahwa kepercayaan berbeda bisa *co-exist atau hidup* bersampingan. Ide pluralisme agama dinyatakan dalam buku suci agama Islam, , Al-Quran sebagai berikut;

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.<sup>13</sup>

Sangat relevan untuk menunjukkan bahwa pluralisme agama adalah konsep dalam Al-Quran sebagai Indonesia mempunyai jumlah terbanyak penganut Islam di dunia.

### 1.53 Kelompok minoritas dan minoritas Agama

Mendefinisikan ‘kelompok minoritas’ sulit karena situasi kehidupan berbeda antara kelompok-kelompok minoritas beda. Misalnya, ada contoh yang mana

---

<sup>9</sup> Husin, A., ‘Educating for Islamic Pluralism: Lessons from Indonesia’, *Islamic Civilizational Renewal: Islam and Pluralism*, Pluto Journals, h.123-124

<sup>10</sup> Howell, J., ‘Muslims, the New Age and Marginal Religions in Indonesia: Changing Meanings of Religious Pluralism’, *Social Compass*, 52:4, 2005, h. 474

<sup>11</sup> Ibid,

<sup>12</sup> Waillet, N., Roskam, I., ‘Are Religious Tolerance and Pluralism Reachable Ideals? A Psychological Persepctive’, *Religious Eductation: The official journal of the Religious Education Association*, 108:1 h.70 *Great referencing*

<sup>13</sup> Al-Quran, Surat Al-Ma’idah, 5:48.



‘kelompok minoritas’ akan tinggal di tempat beda dari kelompok-kelompok lain, beserta ada contoh yang mana ‘kelompok minoritas’ akan tinggal bersama dengan kelompok mayoritas<sup>14</sup>.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kelompok minoritas adalah;

*Kelompok yang lebih rendah numerik daripada penduduk lain di Negara dalam posisi yang non-dominan, dengan anggota-anggota-adalah warga negara-mempunyai karakteristik etnis, agama atau linguistik berbeda daripada penduduk lain .<sup>15</sup>*

Masalahnya dengan definisi ini adalah ‘*posisi yang non-dominan*’, yang membuat asumsi bahwa kelompok minoritas tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan. Kadang-kadang asumsi ini salah kelompok agama Kristiani, sebagai kelompok atau jemaat Kristiani kadang-kadang mempunyai kekuasaan dalam beberapa bentuk (seperti mempunyai universitas/sekolah dan juga agama mayoritas di daerah lain di Indonesia, misalnya di daerah Papua).

Dalam penelitiannya, ‘kelompok minoritas agama’ atau jemaat, adalah agama yang non-Islam, yaitu Islam *non-mainstream* (Sunni) . Dari definisinya ada dua kelompok yang akan diteliti dalam penelitiannya jemaat Ahmadiyah dan jemaat Kristiani.

#### 1.54 Penindasan

Tidak ada definisi *penindasan* yang diterima secara universal. Tetapi untuk fungsi dalam penelitian ini, *penindasan* akan didefinisikan dalam dua aksi;

1. Aksi yang bermusuhan, atau *intensely hostile* Aksi ini adalah aksi yang agresif dan bisa dilaksanakan secara fisik, seperti serangan, pengurangan

---

<sup>14</sup> Diahilbahasakan oleh penulis; “A group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose members- beings nationals of the State- possess ethnic, religious or linguistic characteristics differeing from those of the rest of the population.” Dalam United Nations, ‘Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation’, 10:3 2010, h. 2

<sup>15</sup> *Ibid*

dan lain-lain, dan juga aksi yang psikologis, seperti isolasi dan mengasingkan.

2. Aksi yang kurang bermusuhan, atau *mildly hostile*.. Aksi ini kurang agresif tetapi masih bentuk *penindasan*, seperti usikan, pembatasan (mislanya dalam kejeraan, sekolah dll.) dan diskriminasi.<sup>16</sup>

Kedua aksinya berbentuk *penindasan* yang dihadapi oleh jemaat agama minoritas di Jawa Barat. Penelitian ini akan meneliti kasus *penindasan* yang baik aksi yang bermusuhan (seperti serangan terhadap kelompok agama minoritas) dan aksi yang kurang bermusuhan (seperti persepsi oleh penganut agama mayoritas terhadap penganut agama minoritas).

#### 1.55 'Actor by Omission' dan 'Actor by Commission'

Pertama, 'actor by omission' adalah konsep yang mana orang atau kelompok gagal melaksanakan aksi, walaupun ada yang sudah disetujui atau dijamin.<sup>17</sup> Kedua, 'actor by commission' adalah konsep yang mana orang/kelompok akan melaksanakan aksi/aktivitas. Dalam konteks penelitian ini, 'actor by omission' maksudnya kegagalan pemerintah semua tingkat untuk menjamin kebebasan agama dan melindungi jemaat agama minoritas dari penindasan, dan 'actor by commission' adalah waktu pemerintah akan melaksanakan aksi atau aktivitas yang menindas secara langsung komunitas agama minoritas.

---

<sup>16</sup> Tiezen, C. 'Re-examining Religious Persecution: Constructing a Theological Framework for Understanding Persecution', *Religious Freedom Series*, Vol 1, Johannesburg, South Africa 2008, h. 36-38

<sup>17</sup> The Free Dictionary, 'Omission', 2013, diakses 9/11/2013 <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/omission>

# BAB 2: KONDISI KEBEBASAN AGAMA DI INDONESIA

Bab ini akan meneliti kondisi kebebasan agama di Indonesia oleh melihat dasar kebebasan agama, yaitu bagaimana kebebasan agama dijamin oleh pemerintah Indonesia. Setelah itu, babnya akan melihat statistik-statistik kasus penindasan baik di Indonesia beserta khususnya di Jawa Barat, dan aktor-aktor yang menindas jemaat agama minoritas.

Kebebasan agama di Indonesia, yang mana orang-orang bisa beribadat menurut ajaran-ajaran agama sendiri tanpa ketakutan penindasan dari pemerintah atau kelompok lain, dijamin oleh pemerintah Indonesia dalam dua bentuk; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan Pancasila.

## 2.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Sebagai tersebut dalam Bab 1 ‘Introduksi dan Metodologi’, agama sendiri diproteksi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sebagai berikut;

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

*Bab XI-Agama, Pasal*

29<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Asian Human Rights Commission, ‘Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945’, di akses 31/08/2013

Undang-undang ini penting sekali dan relevan untuk isu penindasan terhadap jemaat agama minoritas karena undang-nya memberikan pemerintah Indonesia mandat melindungi hak-hak kebebasan agama untuk semua warga negara, bagaimanapun agamanya.

## 2.2 Pancasila

Kedua, Pancasila adalah ideologi filosofis negara Indonesia yang dianggap sangat penting untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila terdiri dari lima prinsip, sebagai berikut;

1. *Sila Ketuhanan yang Maha Esa*
2. *Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*
3. *Sila Persatuan Indonesia*
4. *Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*
5. *Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*<sup>19</sup>

Ada dua prinsip dalam Pancasila yang paling relevan untuk penelitiannya; yaitu Sila Ketuhanan yang Maha Esa dan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Walaupun Sila 1 menyanggah dengan ide Indonesia sebagai negara sekuler, Silanya sangat lebar dan masih mencakupi 6 agama tersebut yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Sila 5 penting untuk penelitiannya sebagai ini menjamin keadilan sosial dan kebebasan yang akan diproteksi oleh pemerintah.

## 2.3 Statistik-statistik pendindasan terhadap jemaat agama minoritas di indonesia

Walaupun kebebasan agama dijamin oleh pemerintah Indonesia dalam baik UUDRI beserta Pancasila, dalam lima tahun terakhir ini kondisi kebebasan agama di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, makin memburuk.

---


<http://www.humanrights.asia/countries/indonesia/laws/countries/indonesia/laws/uud1945#section-0>

<sup>19</sup> Morfit, M. 'Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government', *Asian Survey*, 21:8 1981, h. 840-841

Penindasan terhadap jemaat agama minoritas adalah isu yang baru muncul. Selama regim Suharto, pemerintahnya menindas kelompok-kelompok ekstrim dan demo-demo publik tentang agama sebagai cara memelihara kekuasaan; berakibat kasus peinidasan terhadap minoritas agama selama regim Suharto sangat jarang.<sup>20</sup>

Walhasil, kebanyakan kasus penindasan terhadap minoritas agama muncul sejak jatuh Suhato pada tahun 1998.<sup>21</sup>

Menurut Wahid Institute, satu organisasi yang melapor kasus peindasan dan menaikkan ide-ide kebebasan agama dan pluralisme agama, insiden penindasan terhadap agama minoritas dari 2009 sampai 2012 sebagai berikut;



Jumlahatas mirip dilaporan oleh Setara Institute, satu organisasi lain yang melapor kasus-kasus penindasan, bahwa sejak 2007, pelanggaran kebebasan agama makin naik, sebagai berikut ini:

<sup>20</sup> Budiwanti, E. 'Pluralism Collapses: A Study of the Jama'ah Ahmadiyah Indonesia and its Persecution', Asia Research Institute Working Paper Series No. 117, 2009, h. 14

<sup>21</sup> Wawancara dengan Wahid Institute, 30/10/2013, Jakarta

<sup>22</sup> Wahid Institute, *Laporan Akhir Tahun: Kebebasan Agama dan Intoleransi 2012*, The Wahid Institute, Jakarta 2012, h. xix



Sebagai informasi-informasi dan graf atas dari Setara Institute dan Wahid Institute, menunjukkan, tindakan pelanggaran atas kebebasan jemaat agama minoritas (atau kasus penindasan terhadap jemaat agama minoritas) masih naik; dengan 160 tindakan pelanggaran yang sudah terjadi pada tengah 2013, sepertinya ada indikasi kecenderungan ini akan berjalan terus.<sup>24</sup>

penindasan terhadap jemaat agama minoritas dilaksanakan oleh dua aktor; aktor negara (termasuk pemerintah, polisi dan aparatus lokal seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rumah Wilayah (RW) dan aktor non-negara (termasuk kelompok ekstrim dan masyarakat). Menurut Laporan kebebasan agama 2012 oleh Setara Institute, kedua aktor negara yang paling sering terlibat dalam pelanggaran kebebasan agama adalah:

1. Kepolisian (40 peristiwa); dan
2. Pemerintah Kabupaten (28 peristiwa)

Pada tahun 2012 ada 145 tindakan pelanggaran oleh aktor dan aparatus negara. Sebagai tersebut, tindakan pelanggaran oleh aktor atau aparatus negara berupa dua bentuk; *actor by commission* (Keputusan dan peraturan pemerintah dan

<sup>23</sup> Halili, *Kepeemimpinan tanpa Prakarsa...*, h. 53

<sup>24</sup> Setara Institute, 'Report on Freedom of Religion and Belief in Mid-2013', 2013, diakses 17/10/2013 <http://www.setara-institute.org/en/content/report-freedom-religion-and-belief-mid-2013>

aksi seperti penyegelan tempat ibadah) dan *actor by omission* (kekurangan dan keengganan balasan yang cocok dari pemerintah).<sup>25</sup>

Karena pemerintah membiarkan penindasan terjadi karena baik sebagai *actor by commission* dan *actor by omission*, kelompok-kelompok ekstrim bisa melaksanakan aksi penindasan tanpa ketakutan hukuman atau penindasan dari pemerintah. Pada tahun 2012 ada dua aktor non-negara yang paling sering terlibat dalam pelanggaran kebebasan agama, yaitu:

1. Front Pembela Islam (FPI) (24 peristiwa); dan
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) (25 peristiwa)<sup>26</sup>

Sebagai atas, kedua aktor yang sering melaksanakan aksi yang dianggap penindasan, baik aksi *midly hostile* dan *intensely hostile*, adalah MUI dan FPI.

## 2.4 Kelompok-Kelompok Ekstrim

### 2.41 Majelis Ulama Indonesia

Pertama, MUI berupa organisasi semi-resmi yang bertujuan menaikkan tujuan penganut Islam dan agama Islam di Indonesia. Walaupun dulu tujuan MUI mulai sebagai adalah perhubung komunikasi antara pemerintah Indonesia dan komunitas agama Islam, sekarang MUI berupa badan nasihat kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat Islam oleh mengeluarkan fatwa, walaupun MUI tidak mempunyai kekuasaan melaksanakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan.<sup>27</sup> Biar pun, fatwa-fatwa dikeluarkan oleh MUI sering dilaksanakan oleh kelompok-kelompok lain; misalnya pada tahun 2011 pemimpin Partai Keadilan Sejahtera (partai politik Islam terbanyak di Indonesia) bilang bahwa partainya harus menjalan fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2005 menyatakan bahwa Ahmadiyah harus dilarang.

---

<sup>25</sup> Halili, h. 42-43

<sup>26</sup> Ibid, h. 41-45

<sup>27</sup> Woodward, M., Yahya, M., *et al*, 'Hate Speech and the Islamic Defenders Front', *Centre for Strategic Communication*, No. 1203, 2012, h. 6-7

Fatwa-fatwa dikeluarkan oleh MUI sering menindas jemaat agama minoritas, khususnya jemaat Ahmadiyah. Pada tahun 1980 dan sekali lagi pada tahun 2005 MUI (tersebut atas) mengeluarkan yang bilang bahwa agama Islam Ahmadiyah adalah sub-golongan yang menyimpang dari utusan utama agama Islam, dan walhasil, harus dilarang. Fatwa seperti atas mempermudah aksi-aksi penindasan terhadap jemaat Ahmadiyah, dan karena MUI mempunyai posisi semi-resmi, pemerintah Indonesia tidak pernah mencela fatwanya.

Selain mengeluarkan fatwa yang menidas jemaat Ahmadiyah, MUI juga mengeluarkan fatwa yang mencela ide-ide lain; pada tahun 2005 MUI mengeluarkan fatwa yang bilang bahwa pluralisme dan liberalisme adalah konsep yang berbahaya kepada agama Islam.<sup>28</sup>

#### 2.42 Front Pembela Islam (FPI)

Sebagai tersebut, fatwa-fatwa MUI sering dilaksanakan oleh kelompok ekstrim. Organisasi yang paling vokal dan galak dalam menindas agama minoritas adalah Front Pembela Islam, yang dibentuk sesudah terjatuh Suharto pada tahun 1998. FPI melaksanakan aksi-aksi yang intensely hostile terhadap agama minoritas dan tempat-tempat yang dianggap tidak bermoral atau mesum, misalnya di klab malam.<sup>29</sup>

Aksi-aksi *intensely hostile* yang dilaksanakan oleh FPI jarang diselidiki oleh polisi; dan kasus-kasus yang diselidiki sering akhir dengan hukuman yang sangat pendek; misalnya penganut-penganut FPI divonis hukuman penjara selama antara 3-6 bulan saja untuk membunuh 3 penganut Ahmadiyah pada tahun 2011.<sup>30</sup> Kekurangan aksi oleh polisi menunjukkan dukungan FPI oleh beberapa aparat pemerintah. Dukungan untuk FPI sangat luas; dari pemerintah lokak ke pemerintah nasional; pada tanggal 24 Oktober 2013 Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, bilang bahwa;

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Hadi, U, *Islam in Indonesia...* h. 120

<sup>30</sup> Amnesty International, 'Indonesia: Ahmadiyya killings verdicts with not stem discrimination', *Amnesty International* 2011, diakses 27/09/2013 <https://www.amnesty.org/en/news-and-updates/indonesia-ahmadiyya-killings-verdicts-will-not-stem-discrimination-2011-07-28>



"Ya, karena selama ini kita posisikan seperti itu. Kalau kita rangkul, kita ajak kerja sama, dia (FPI) kan aset bangsa juga. Kalau kesalahan ya salah. Tapi kan yang baiknya, ada juga. Waktu di Aceh (tsunami) misalnya dia datang membantu."<sup>31</sup>

Aksi penindasan oleh kelompok-kelompok non-negara, seperti MUI dan FPI, merupa kebanyakan tindakan penindasan/pelanggaran kebebasan agama yang terjadi. Pada tahun 2012 ada 226 tindakan pelanggaran yang dilaksanakan oleh aktor non-negara, dan cara-cara penindasan mencakupi: intoleransi, pembakaran (properti, tempat ibadah, pemukiman dan tempat kegiatan keagamaan), penyerangan dan ancaman-ancaman.<sup>32</sup>

#### 2.5 Kondisi Kebebasan Agama di Jawa Barat

Jawa Barat mempunyai sejarah terhadap kelompok-kelompok ekstrim, yang mulai dengan Darul Islam pada tahun 1950-an. Darul Islam adalah gerakan ekstrim yang didirikan pada tahun 1948 sebagai respon kepada kegagalan partai-partai politik Islam untuk mendirikan negara Islam.<sup>33</sup> Walaupun gerakannya dikalahkan oleh angkatan-angkatan pemerintah Indonesia pada tahun 1962, pengaruh dari gerakannya, yaitu ide-ide negara Islam dan ekstrimisme Islam, masih terus di Jawa Barat, walhasil jumlah kasus penindasan terbanyak terhadap jemaat agama minoritas di Indonesia terjadi di Jawa Barat.<sup>34</sup>

Jawa Barat mempunyai jumlah terbanyak penganut Islam di Indonesia, dan pada tahun 2011 distribusi agama-agama di Jawa Barat sebagai berikut<sup>35</sup>;

- Islam: 97.8%

---

<sup>31</sup> Gatra, S. 'Mendagri: FPI adalah Aset Bangsa', Kompas, 24/10/2013, diakses 9/11/2013 <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/24/1757390/Mendagri.FPI.adalah.Aset.Bangsa>

<sup>32</sup> Halili, h. 46-48

<sup>33</sup> Horikoshi, H., 'The Dar Ul-Islam Movement in West Java (1948-62): An Experience in the Historical Process', *Indonesia*, No. 20 Oct, 1975, h. 58


<sup>34</sup> Wawancara dengan Andreas Harsono, Human Rights Watch, 28/10/2013, Jakarta

<sup>35</sup> Badan Pusat Statistik, 'Penduduk menurut...'

- Kristen: 1.2%
- Katolik: .75%
- Lain: .2%

Jawa Barat juga mempunyai jumlah terbanyakterbanyak penganut Ahmadiyah di Indonesia, karena kebanyakan penganut Ahmadiyah adalah orang Sunda. Meskipun, tidak ada nomor yang dapat diverifikasi terhadap jumlah penganutnya. Sumber-sumber menyatakan bahwa ada kira-kira 400 000 penganut Ahmadiyah di Indonesia; tetapi jumlah ini dibantah oleh Menteri Agama Suryadharma Ali, yang walaupun diharap mewakili semua agama di Indonesia, sering mencela jemaat Ahmadiyah.<sup>36</sup>

Karena sejarah kelompok-kelompok ekstrim dan gerakan ekstremisme Islam tersebut di Jawa Barat, bersta daerah Jawa Barat adalah propinsi terbanyak di Indoensia, Jawa Barat mempunyai jumlah kasus penindasan terhadap agama minoritas terbanyak di Indonesia. Kasus penindasan sejak 2009 sampai 2012 sebagai berikut;



<sup>36</sup> Hafil, M., 'Menteri Agama bantah jumlah anggota Ahmadiyah capai 400 ribu', *Republika* Feb 2011, diakses 12/10/2013 <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/10/163354-menteri-agama-bantah-jumlah-anggota-ahmadiyah-capai-400-ribu>

<sup>37</sup> Data dari: Setara Institute, *Negara Harus Bersikap: Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta 2010; Hasani, I. & Naipospos, B., *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Bergama/Berkeyakinan di*

Selain sejarah gerakan ekstrim dan jumlah penduduk di Jawa Barat, kasus-kasus penindasan terhadap jemaat agama minoritas terjadi karena kekurangan respon oleh pemerintah Jawa Barat. Pemerintah di Jawa Barat (dari pemerintah daerah ke aparatus politik lokal) baik melaksanakan aksi-aksi penindasan, biasanya aksi *mildly hostile* beserta keengganan meyelidiki kasus penindasan. Karena sering ada dukungan untuk aksi penindasan terhadap agama minoritas, yang akan diteliti dalam Bab nanti, kelompok-kelompok ekstrim bisa melaksanakan aksi penindasan (baik *mildly hostile* dan *intensely hostile*) tanpa ketakutan hukuman dari pemerintah di Jawa Barat.

## 2.6 Kesimpulan

Kebebasan agama dijamin oleh pemerintah Indonesia dalam dua bentuk utama; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila. Meskipun dijamin, kasus penindasan terhadap agama minoritas memang naik, sebagai diunjukkan oleh graf-graf tersebut.. Penindasannya bisa berupa banyak aksi, dan kasus-kasus penindasan dilaksanakan oleh baik kelompok-kelompok ekstrim (MUI dan FPI) dan juga pemerintah-pemerintah/aparatus politik. Khusus di Jawa Barat, kebebasan agama untuk jemaat agama minoritas sering dibataskan karena sejarahnya termasuk gerakan Islam ekstrim. Walhasil, jumlah kasus penindasan terhadap jemaat agama minoritas terbanyak di Jawa Barat, khususnya dihadapi oleh jemaat Ahmadiyah dan jemaat Kristiani.

---

*Indonesia 2010*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2011;  
Hasani, I. & Naipospos, B, *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Bergama/Berkeyakinan di Indonesia 2011*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta 2012;  
Halili et al, *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Bergama/Berkeyakinan di Indonesia 2012*, Pustaka Masyarakat Setara 2013

# BAB 3: UNDANG-UNDANG YANG MEMBIARKAN PENINDASAN TERHADAP AGAMA MINORITAS

Walaupun kebebasan agama dijamin oleh UUDRI dan Pancasila, pemerintah Indonesia (dari tingkat nasional ke tingkat lokal) sudah mengeluarkan beberapa undang-undang atau keputusan yang dipakai oleh baik pemerintah dan kelompok ekstrim untuk menindas komunitas agama minoritas. Bab ini akan melihat undang dan keputusannya yang memberikan penindasan terhadap jemaat agama minoritas.

## 3.1 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pendodaan Agama

Pada tahun 1965, Presiden Sukarno mengularkan keputusan terhadap penodaan agama. Keputusan sebagai berikut;

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melaksanakan perbuatan:

- a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

*Pasal*

*156a*<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Presiden Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pendodaan Agama*, Nomor 1/PNPS, 1965 h.2

Walaupun undang-undang atas mencakupi semua agama yang diakui di Indonesia, biasanya undang-undangnya digunakan oleh jemaat agama Islam *mainstream* untuk menindas aksi-aksi oleh jemaat agama minoritas atau orang-orang lain yang dianggap penodaan agama Islam *mainstream*.<sup>39</sup> Misalnya, pada tahun 2012, orang dari Minang dipenjarakan selama 2 tahun dan didenda Rp. 100 juta karena dia atiest dan dianggap menoda agama Islam di Facebook, dalam kasus yang dianggap pelanggaran kepercayaan sendiri.<sup>40</sup>

### 3.2 2006 Keputusan terhadap Rumah Ibadat

Keputusan ini, ditujukan isu tempat atau rumah ibadat ilegal, berasal dari keputusan dari Menteri Agama pada tahun 1978 terhadap isu mendakwahkan.<sup>41</sup> Pada tahun 2006, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan terhadap pembandungan rumah ibadat. Sebagai Keputusan terhadap pendodaan, Keputusan terhadap Rumah Ibadat mencakupi semua agama di akui, tetapi biasanya keputusan dilaksanakan oleh kelompok ekstrim dan aparatus pemerintah untuk penindasan agama minoritas oleh melanggar kemampuan beribadat, khususnya bangunan gereja berasosiasi dengan agama Katolik dan Kristen.

Keputusannya didasarkan ide ‘pemeliharaan kerukunan umat’, dan aspek lebih penting adalah dalam Pasal 14, sebagai berikut;

- 1) *Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung*
- 2) *...pendirian rumah ibadat harus menenuhi persyraratan khusus meliputi*
  - a) *Daftar nama...paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat*

---

<sup>39</sup> Gelling, P., ‘Law Banning Blasphemy is Upheld in Indonesia’ New York Times 2010, diakses 30/09/2013 <http://www.nytimes.com/2010/04/20/world/asia/20indo.html? r=0>

<sup>40</sup> Bachyul, S. ‘Prison for ‘Minang Athiest’’, The Jakarta Post, 2012, diakses 30/09/2013 <http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/15/prison-minang-atheist.html>

<sup>41</sup> Wawancara dengan Andreas Harsono

- b) *Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa*
- c) *Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan*
- d) *Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan umat Beragama) kabupaten/kota<sup>42</sup>*

Keputusannya sering digunakan oleh baik aparatus pemerintah beserta kelompok ekstrim untuk memperhentikan ketakutannya mendakwahkan dari agama lain, walaupun biasanya memaksakan keputusannya berakibat pelanggaran kebebasan agama untuk jemaat agama minoritas.

### 3.3 2008 Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Walaupun dua keputusan tersebut dirancang mencakupi semua agama yang diakui, ada dua keputusuan yang langsung menindas jemaat Ahmadiyah dan membatasi kebebasan agama dan kemampuan penganut Ahmandiyah beribadat. Keputusan ini, juga disebut *Keputusan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia* atau *Keputusan Tiga Menteri*, dikeluarkan oleh tiga menteri tersebut pada tahun 2008 sesudah tekanan dari kelompok-kelompok ekstrim, seperti FPI, untuk pemerintah Indonesia melarang Jemaat Ahmadiyah. Walaupun keputusannya tidak melarang jemaat Ahmadiyah, ada beberapa aspek dalam keputusannya yang berikibat beberapa isu-isu untuk penganut Ahmadiyah beribadat dan kebebasan agama penganut Ahmadiyah.

Pertama, keputusan bilang bahwa;

*Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan...penafsiran tentang suatu agama...yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu<sup>43</sup>.*

---

<sup>42</sup> Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, *Pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan umat Bergama dan Pendirian Rumah Ibadat*, Nomor 8-9 2006, h. 9

Kedua, keputusannya menyebut langsung kepada Jemaat Ahmadiyah;

*Memberi perinatan dan memerintahkan kepada penganut...Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaram penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yaitu penyerbaran fanah yang menagkui adanya nabi dengan segal ajarannya setalah Nabi Muhammad SAW<sup>44</sup>.*

Jadi, sebagai tersebut, keputusan atas memerintahkan penganut Ahmadiyah memberhentikan kepercayaan bahwa ada naba setalah Nabi Muhammad. Keputusan ini menyanggah dari ide kebebasan agama, dan sudah digunakan oleh kelompok ekstrim, yaitu FPI, untuk melaksanakan aktivitas terhadap penganut Ahmadiyah yang baik *mildy hostile* (seperti protes) dan *intensely hostile* (serangan dan pembunuhan) dalam kedok mengawasi aktivitas jemaat Ahmadiyah.

### 3.4 2011 Peraturan Gubernur Jawa Barat terhadap Ahmadiyah

Sesudah mengeluarkan Keputusan Tiga Menteri yang tersebut, Pemerintah Jawa Barat mengeluarkan keputusan baru terhadap jemaat Ahmadiyah. Peraturan ini terdiri aspek baik yang sama dari Keputusan Tiga Menteri, seperti;

*Penganut, anggota...Jemaat Ahmaiyyah dilarang melaksanakan aktifitas dan kegiatan...yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam<sup>45</sup>.*

Dan juga aspek yang beda dari Keputusan Tiga Menteri, seperti;

*Masyarakat yang mengetahui aktifitas Jemaat Ahmadiyah...yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, dan bertentangan*

---

<sup>43</sup> Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peringatan Dan Pertintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat*, KEP-033/A/JA/6/2008, 2008, h. 3

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Gubernur Jawa Barat, *Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat*, Nomor 12 2011, h. 5

*dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri, wajib melaporkan kepada aparat Kepolisian<sup>46</sup>.*

Dan;

*Komunitas Intelijen Daerah melaksanakan pemantauan aktifitas/kegiatan Jemaat Ahmadiyah<sup>47</sup>.*

Meskipun berhenti sebelum langsung larangan Jemaat Ahmadiyah, peraturan ini membuat kehidupan penganut Ahmadiyah sangat sulit sebagai mereka tidak boleh beribadat, dengan ketakutan dari baik penindasan dari pemerintah, dan lebih berbahaya, penindasan dari orang-orang lain yang akan mencoba memperhentikan aktivitas penganut Ahmadiyah (seperti FPI), yang sudah berakibat serangan *intesity hostile* dan kematian kepada penganut Ahmadiyah.

Sejak peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Barat, ada peraturan lain yang memirip peraturan Jawa Barat dikeluarkan seluruh Jawa Barat, khususnya di Bekasi.

### 3.5 Kesimpulan

Sebagai tersebut, walaupun kebebasan agama dijamin oleh pemerintah Indonesia, ada beberapa undang-undang dan keputusan yang membiarkan penindasan terhadap jemaat agama minoritas. Sebagai akan membahas nanti, undang-undang dan keputusan tersebut atas melanggar kebebasan agama dan pluralisme agama di Indonesia, dan walhasil membiarkan penindasan terhadap jemaat agama minoritas oleh baik aparatus pemerintah dan kelompok-kelompok ekstrim.

---

<sup>46</sup> Ibid, p. 7

<sup>47</sup> ibid



# BAB 4: PENINDASAN TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH

Ahmadiyah adalah sub-golongan dalam agama Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (MGA) di India, pada tahun 1889. Walaupun jemaat Ahmadiyah mempunyai kekanyakan kepercayaan sama dengan jemaat Islam mainstream, yaitu ajaran dalam Al-Quran dan Hadith, ada ketenganan antara jemaat Ahmadiyah dan ketenganan Islam mainstream terhadap peranan Mirza Ghulam Ahmad. Dalam ajaran Ahmadiyah, MGA adalah baik Nabi dan juga “Iman Mahdi”, yang menerima wahyu dari Allah<sup>48</sup>. Menurut jemaat Islam mainstream, ajaran ini menyimpang dari ajaran bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Sejak gerakan Ahmadiyah tiba di Indonesia pada tahun 1925 sampai saat ini, penganut-penganut Ahmadiyah menghadapi penindasan karena kepercayaan ini, meskipun penganut Ahmadiyah menjalankan kebanyakan ajaran Islam lain, dan mengakui bahwa mereka memang penganut Islam.<sup>49</sup>

## 4.1 Sejarah Ahmadiyah di Indonesia

Sebagai tersebut, gerakan Ahmadiyah tiba di Indonesia kira-kira pada tahun 1925.<sup>50</sup> Walaupun jemaat Ahmadiyah jarang menghadapi kasus penindasan dari 1925 sejak Jatuh Suharto, persepsi tentang jemaat Ahmadiyah dipengaruhi dalam beberapa peristiwa.

Pertama, pada tahun 1929, Muhammadiyah menyatakan bahwa Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam, khususnya bahwa ‘orang yang percaya akan adanya Nabi sesudah Muhammad adalah kafir’<sup>51</sup>. Paham mirip terhadap Ahmadiyah dikeluarkan oleh NU pada tahun 1930, memulai posisi Ahmadiyah

---

<sup>48</sup> Harsono, A., *In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia*, Human Rights Watch, Indonesia 2013, h. 24

<sup>49</sup> Wawancara dengan penganut-penganut Ahmadiyah, 30/10/2013, Jakarta

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Hasani, I., Naipospos, B., *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta 2011, h.19

sebagai minoritas agama yang tidak diakui oleh jemaat Islam mainstream.<sup>52</sup> Meskipun paham dari Muhammadiyah dan NU, Jemaat Ahmadiyah diumumkan organisasi legal oleh pemerintah Indonesia, dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibangun pada tahun 1953 di Jakarta.<sup>53</sup> Sebagai tersebut, selama regim Suharto kasus penindasan terhadap agama minoritas sangat jarang karena regimnya menindas kelompok-kelompok ekstrim dan demo-demo public. Walaupun kasus peristiwa sangat jarang, perspei publik tentang Ahmadiyah dipengaruhi oleh peristiwa seperti pada tahun 1980, waktu MUI mengeluarkan fatwa bilang bahwa Ahmadiyah menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

#### 4.2 Penindasan sejak Jatuh Suharto

Sesudah terjatuh Suharto pada tahun 1998, lebih banyak kasus penindasan terhadap jemaat Ahmadiyah muncul, sebagai kelompok-kelompok ekstrim bisa dikelola demo-demo publik terhadap Ahmadiyah. Karena ini, fatwanya yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2005 mempunyai konsekuensi yang ngeri untuk jemaat Ahmadiyah. Kelompok seperti FPI menggunakan fatwa MUI sebagai alasan untuk melaksanakan penindasan, termasuk serangan, terhadap tempat ibadah, rumah dan penganut Ahmadiyah.

Banyak demo-demo oleh kelompok ekstrim yang mau Ahmadiyah dilarang terjadi antara pada tahun 2005 dan 2008, waktu pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Tiga Menteri (yang tersebut dalam Bab 3) pada tanggal 9 Juni 2008. Ada dua kasus terkenal terhadap penindasan jemaat Ahmadiyah pada tahun 2008; pertama pada tanggal 14 Februari, seorang dari FPI, Shobri Lubis, bicara di tabligh akbar di Banjar, Jawa Barat, di mana dia bilang;

---


<sup>52</sup> Platzdash, B., 'Religious Freedom in Indonesia: The Case of the Ahmadiyah', *Institute of Southeast Asian Studies*, No. 2 2011, h. 3

<sup>53</sup> Harsono, *In Religions Name...*h. 24

“Maka kami katakan, kami ajak umat Islam ayo mari untuk kita perangi Ahmadiyah, bunuh Ahmadiyah, dimanapun mereka berada! Allahu Akbar! Bunuh! Bunuh!Bunuh! Bunuh!”<sup>54</sup>

Kedua, pada tanggal Juni 1, 8 hari sebelum pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Tiga Menteri, anggota FPI menyerang demonstrasi pro-toleransi dan kebebasan agama di Monas, berakibat beberapa korban kepada baik anggota Ahmadiyah beserta orang-orang pro-toleransi lain.<sup>55</sup>

Sejak mengeluarkan Keputusan Tiga Menteri pelanggaran terhadap jemaat Ahmadiyah naik secara TAJAM, sebagai berikut;



Graf ini melihat bahwa tindakan penindasan memang naik, dan dalam tahun 2011 paling jumlah tindakan. Walaupun kadang-kadang ada lebih banyak kasus penindasan dihadapi oleh jemaat Kristiani, kasus penindasan terhadap jemaat Ahmadiyah lebih sering aksi *intensely hostile*.<sup>57</sup>Kasus yang *intensely hostile*

<sup>54</sup> Youtube, 'FPI Ajak Umat Islam Untuk Perangi Ahmadiyah', Youtube 2013, diakses 04/10/2013 <http://www.youtube.com/watch?v=l745o3ntsVE>

<sup>55</sup> International Crisis Group, 'Indonesia: Implications of...', h. 6-8

<sup>56</sup> Setara Institute, *Kondisi Kebebasan Agama...*, 2010-2013

<sup>57</sup> Wawancara dengan Andreas Harsono

terdiri dari pembakaran rumah, mesjid dan serangan terhadap orang-orang, termasuk pembunuhan.<sup>58</sup>

#### 4.3 Persepi masyarakat terhadap jemaat Ahmadiyah

Kasus-kasus penindasan terhadap jemaat Ahmadiyah sering dipengaruhi oleh persepi-persepi masyarakat terhadap Ahmadiyah. Dikeluarkannya Keputusan Tiga Menteri mendukung fatwa-fatwa MUI yang bilang bahwa penganut Ahmadiyah menyimpang dari pohok-pohok Islam. Walhasil, persepsi-persepi masyarakat terhadap Ahmadiyah biasanya terdiri dari ide bahwa penganut Ahmadiyah menyimpang dari ajaran-ajaran Islam *mainsteam* walhasil harus dilarang karena kepercayaannya.<sup>59</sup> Persepi-persepi masyarakat terhadap Ahmadiyah juga dipengaruhi oleh orang-orang tertua; seperti di mesjid, sekolah dan dari guru-guru lain.<sup>60</sup>

Karena persepsi masyarakat terhadap Ahmadiyah sering buruk, isu Ahmadiyah menjadi isu politik; dalam pemilihan lokal (misalnya di Garut, Jawa Barat), isu Ahmadiyah menjadi isu yang strategis untuk orang-orang yang mau menang pemilihan; sering calon yang menyatakan bahwa Ahmadiyah harus dilarang atau membuat isu Ahmadiyah isu politik akan menang pemilihan.<sup>61</sup>

#### 4.4 Pemerintah Indonesia dan Penindasan jemaat Ahmadiyah

Karena isu Ahmadiyah sangat sensitif dan bisa dipakai oleh pemerintah untuk menang dukung dari masyarakat, pemerintah-pemerintah (khususnya di Jawa Barat) memakai posisi terhadap Ahmadiyah yang buruk dan menyimpang dari ide-ide kebebasan agama dan pluralisme agama. Penindasan terhadap Ahmadiyah oleh pemerintah terdiri dari semua tingkat pemerintah, dari nasional ke lokal.

Pertama, penindasan terhadap Ahmadiyah oleh pemerintah nasional terdiri dari baik aksi actor by commision dan actor by ommission. Keputusan Tiga Menteri

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan penganut-penganut Ahmadiyah

<sup>59</sup> Wawancara-wawancara dengan beberapa orang-orang terhadap Ahmadiyah antara Agustus-November 2013

<sup>60</sup> Wawancara dengan penganut-penganut Ahmadiyah

<sup>61</sup> Wawancara dengan Setara Institute, 1/10/2013

aksi terbanyak yang dilaksanakan oleh pemerintah nasional dalam konteks penindasan jemaat Ahmadiyah dan pelanggaran kebebasan agama untuk penganut Ahmadiyah. Juga, walaupun mewakili semua enam agama yang diakui oleh pemerintah nasional, pada tahun 2010 Menteri Agama Suryadharma Ali menyebutkan bahwa Ahmadiyah perlu dilarang.<sup>62</sup> Ucapan seperti itu mewakili posisi-posisi oleh banyak menteri dalam pemerintah nasional bahwa Ahmadiyah adalah masalah dan menyimpang dari pokok-pokok Islam, meskipun kebebasan agama dijamin oleh pemerintahnya.

Terus ke tingkat politik bahwa, dan kasus-kasus penindasan menjadi lebih keras, atau intensely hostile. Pemerintah Jawa Barat sudah mengeluarkan beberapa peraturan yang melanggar kemampuan penganut Ahmadiyah beribadat. Pada tahun 2011, pemerintah Jabar mengeluarkan peraturan yang melanggar aktivitas penganut Ahmadiyah. Selain ini Gubernur Jawa Barat, Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menyatakan bahwa ‘Kalau ini (Ahmadiyah) hilang, maka tidak ada masalah’<sup>63</sup>. Seterusnya, ada berita bahwa pemerintah Jawa Barat bertanya laskar militer di Jawa Barat untuk masuk mesjid Ahmadiyah dan ‘mencegah kekerasan lagi terhadap Ahmadiyah’ oleh membuat penganut Ahmadiyah mengubah kepada agama Islam mainstream, besertalaskar militer masuk rumah Ahmadiyah untuk bertanya penganut Ahmadiyah menandatangani bahwa mereka menyangkal ajaran-ajaran Ahmadiyah.<sup>64</sup>

Ketiga, kebanyakan kasus penindasan terhadap Ahmadiyah oleh pemerintah terjadi di wilayah lokal. Pemerintah lokal (yaitu kabupaten dan bawah) sering dilibatkan kasus-kasus penindasan terhadap jemaat Ahmadiyah karena

---

<sup>62</sup> Amnesty International, ‘Indonesia: Ahmadiyya (*sic*) killings verdicts will not stem discrimination’, 2011, diakses 7/10/2013 <https://www.amnesty.org/en/news-and-updates/indonesia-ahmadiyya-killings-verdicts-will-not-stem-discrimination-2011-07-28>

<sup>63</sup> Perdana, P., ‘Gubernur Jabar: Ahmadiyah Hilang, Masalah Pun Hilang’, Kompas Mei 2013, di akses 10/10/2013 <http://regional.kompas.com/read/2013/05/07/13543759/Gubernur.Jabar.Ahmadiyah.Hilang..Masalah.Pun.Hilang>

<sup>64</sup> Sihaloho, M., Pasandaran, C., ‘Army Denies Orders Given for Operation against Ahmadiyah’, The Jakarta Globe Maret 2011, diakses 10/10/2013 <http://www.thejakartaglobe.com/archive/army-denies-orders-given-for-operation-against-ahmadiyah/>

pemerintahnya paling dekat ke situasi terhadap hubungan antara jemaat Ahmadiyah dan masyarakat lain.

Sering kasus penindasan terhadap Ahmadiyah oleh pemerintah lokal terjadi di Bekasi, yang mana pemerintahnya akan sering menyegel mesjid Ahmadiyah setelah tekanan dari kelompok ekstrim. Pada tahun 2011, pemerintah Bekasi mengeluarkan peraturan melarang aktivitas Ahmadiyah.;larangnya terjadi meskipun ada hubungan baik antara penganut Ahmadiyah dan masyarakat di sana sebelum pemilihan walikota Bekasi, yang mana Rahmat Effendi menjadi Walikota.<sup>65</sup>

Seterusnya, ada insiden pada tahun 2013, yang mana Satpol PP di Bekasi menyegel mesjid Al-Misbah, setelah anggota FPI tekanan pemerintah Bekasi, dengan pintu logam walaupun ada penganut Ahmadiyah masih di dalam.<sup>66</sup> Mesjidnya disegal dalam gedok 'keamanan publik' dan melindungi penganut Ahmadiyah dari kelompok ekstrim<sup>67</sup>.

Selain menyegel mesjid, jemaat Ahmadiyah menghadapi isu-isu dari pemerintah dalam mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Nikah. Menurut penganut Ahmadiyah, ada beberapa daerah dan wilyah yang mana penganut Ahmadiyah tidak bisa mendapat surat nikah, karena mereka tidak boleh menyatakan mereka agama Islam di kartunya.<sup>68</sup> Walhasil untukmendapat surah nikah, penganut Ahmadiyah kadang-kadang harus keluar wilayah dan cari wilayah lain yang akan memperbolehkan mereka menyatakan agama Islam atas kartunya. Di Manis Lor, Kuningan, penganut-penganut Ahmadiyah sering harus pergi ke Cirebon atau Jakarta untuk mendapat surat nikah karena pemerintah Kuningan menolak mendaftarkan pernikahan Ahmadiyah.<sup>69</sup>

Kasus penindasan lain dari pemerintah lokal sebagai berikut;

---

<sup>65</sup> Pasandaran, C., 'Ahmadiyah determined to not let hardliners ruin Idul Fitri', The Jakarta Globe 2013, diakses 29/11/2013 <http://www.thejakartaglobe.com/news/ahmadiyah-determined-to-not-let-hard-liners-ruin-idul-fitri/>

<sup>66</sup> Ibid

<sup>67</sup> Sabarini, P., 'Religious Minorities...'

<sup>68</sup> Wawancara dengan penganut-penganut Ahmadiyah

<sup>69</sup> Human Rights Watch, *In Religion's Name...*, h. 69

- Tidak boleh melaksanakan aktivitas di mesjid
- Isu-isu dengan izin untuk memperbaiki atau memperbarui mesjid atau musholla
- Tidak boleh pindah sekolah; pegawai di sekolah tidak membiarkan perpindahan dokumen administrasi untuk penganut Ahmadiyah
- Isu dengan melaksanakan sholat Jumat dimesjid
- Isu-isu dengan izin untuk penbangun mesjid atau musholla<sup>70</sup>

Aparatus politik lokal, seperti RW dan RT, juga berperan dalam menindas penganut Ahmadiyah; menurut penganut Ahmadiyah ada kasus yang mana RT bertanya FPI terhadap mengeluarkan KTP untuk penganut Ahmadiyah.<sup>71</sup>

Selain penindasan dari aparatus politik lokal tersebut penganut Ahmadiyah juga menghadapi penindasan dari badan yudicatif, biasanya berbentuk menghukum pelaku aksi kekerasan dengan hukuman yang pendek, sambil juga menghukum korban penindasan. Misalnya, di Cikeusik, Banten, para penagnt Ahmadiyah, Deden Sudjana, dipenjarakan selama 6 bulan untuk mencoba melindungi penganut-penganut Ahmadiyah dari diserang oleh orang ekstrim, sambil kepada para pelaku aksi kekerasaan (termasuk pembunuhan tiga penganut Ahmadiyah) dipenjarakan antara 3-6 bulan.<sup>72</sup>

#### 4.5 Kasus penindasan oleh kelompok ekstrim

Karena semua tingkat pemerintah menindas secara langsung jemaat Ahmadiyah, kelompok-kelompok ekstrim bisa melaksanakan penindasan tanpa ketakutan hukuman, sebagai pemerintahnya Sering, mengenggankan merespon kekasus penindasan terhadap jemaat Ahmadiyah, atau *actor by ommision*.

Satu contoh *actor by omission* terjadi di Cikeusik, Banten pada tanggal Februasi 6, 2011, yang mana kira-kira 1500 orang ekstrim menyerang rumah Ahmadiyah dan membunuh tiga penganut Ahmadiyah, melukakan lima penganut Ahmadiyah

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan penganut-penganut Ahmadiyah

<sup>71</sup> Ibid

<sup>72</sup> Hasani, I., *Ahmadiyah dan...*, h. 35

dan merusak rumah dan mobil.<sup>73</sup> Film dari insidennya melihat polisi pergi sebelum demonya tiba di rumah Ahmadiyah, atau berdiri dan melihat saja tanpa membantu korban Ahmadiyah.

Karena ada keengganan respon dari aparat pemerintah, termasuk polisi, penganut Ahmadiyah menghadapi beberapa bentuk penindasan *intensely hostile* dari kelompok-kelompok ekstrim. Walaupun kasus pembunuhan seperti di Cikeusik sangat jarang, ada beberapa kasus yang mana komunitas Ahmadiyah diteror oleh kelompok ekstrim, sering dengan korban dan properti kerusakan. Ada banyak kasus penindasan yang mana tempat ibadat, baik mesjid dan mushola, beserta rumah dan properti lain (mobil, motor dll.) Ahmadiyah akan dirusak oleh kelompok-kelompok, tanpa aksi provokatif dari penganut Ahmadiyah.<sup>74</sup> Menurut The Jakarta Globe, garis waktu kasus penindasan *intensely hostile* terhadap penganut Ahmadiyah di Jawa Barat dan Banten sejak 2002 sebagai berikut;

- Oktober 2002; dua mesjid Ahmadiyah di Kuningan dirusak.
- 2005; tiga mesjid dan beberapa rumah diserang di Cianjur
- 2008: Satu mesjid dan sekolah Ahmadiyah dibakar di Sukabumi
- October 2010: satu mesjid dan sekolah Ahmadiyah dibakar di Bogor
- Desember 2010: satu mesjid dirusak di desa Warnasari, Sukabumi
- Feb 2011: tiga penganut Ahmadiyah dibunuh di Cikeusik
- Feb 2012: satu mesjid Ahmadiyah di Cianjur dirusak
- April 2012: satu mesjid di Tasikmalaya disegal oleh masyarakat lokal
- April 2012: satu mesjid di Singparna diserang
- July 2013: satu mesjid di Neglasari disegal oleh ulama lokal
- Oktober 2013: satu mesjid di Sumedang disegal oleh FPI setelah ancaman membakar mesjidnya.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Harsono, *In Religion's Name...*h. 86-87

<sup>74</sup> Wawancara dengan penganut-penganut Ahmadiyah

<sup>75</sup> Pasandaran, C., 'FPI Forces Ahmadiyah Mosque to Close in West Java', The Jakarta Globe, Oktober 2013, diakses 30/11/2013 <http://www.thejakartaglobe.com/news/fpi-forces-ahmadiyah-mosque-to-close-in-west-java/>



Walaupun kasus tersebut tidak semua tindakan penindasan *intensely hostile*, kasusnya menunjukkan bahwa kasus penindasan terhadap Ahmadiyah sering keras, dan kasusnya tidak diselidiki oleh polisi.

Ada kasus penindasan yang mana anak-anak Ahmadiyah akan menghadapi intimidasi dari anak lain dan guru-guru. Misalnya, ada kasus yang mana Guru SD bilang ke anak Ahmadiyah bahwa “Ahmadiyah harus dikeluarkan”.<sup>76</sup> Ada kasus lain yang mana anak Ahmadiyah SMP diserang oleh anak lain setelah wicara anti-Ahmadiyah oleh gurunya, tetapi dia tidak melapor insidennya atas sekolahnya karena ketakutan sekolahnya akan melapor orangtua dia kepada Gerakan Reformis Islam, satu salah kelompok esktrim di Jawa Barat.<sup>77</sup>

#### 4.6 Kesimpulan

Penelitian tentang penindasan terhadap jemaat Ahmadiyah didapati bahwa jemaat Ahmadiyah menghadapi penindasan *mildly hostile* dan *intensely hostile* dari baik semua tingkat pemerintah beserta dari kelompok atau masyarakat lain karena kepercayaannya, khususnya kepercayaan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad.

Kasus penindasan terhadap jemaat Ahmadiyah berupa banyak bentuk, dari aksi *mildly hostile* seperti ancaman, pelanggaran beribadat dan intimidasi ke aksi *intensely hostile*, yaitu kerusakan mesjid dan properti lain, dan juga serangan penganut Ahmadiyah.

Penelitiannya melihat bahwa semua tingkat pemerintah berperan aktor utama membiarkan penindasan terhadap jemaat Ahmadiyah terjadi baik sebagai *actor by commission* dan *actor by omission*. Karena pemerintahnya menindas secara langsung jemaat Ahmadiyah oleh mengeluarkan keputusan yang menindas jemaat Ahmadiyah, beserta menolak melindungi jemaat Ahmadiyah dari penindasan dari kelompok lain, pemerintahnya menyimpang dari baik UUDRI dan Pancasila.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan penganut-penganut Ahmadiyah

<sup>77</sup> Harsono, *In Religion's Name...* h. 66

## BAB 5: PENINDASAN TERHADAP JEMAAT KRISTIANI

Pada bulan Juni 2013, Susan Jasmine Zulkifli dipilih Lurah Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Segera setelah pengangkatannya, Susan, para agama Protestan, menghadapi desakan dari orang ekstrim (sering dari luar Lenteng Agung) untuk diganti karena dia bukan orang Islam, yang agama mayoritas di Lenteng Agung.<sup>78</sup> Desakan untuk Lurah Susan diganti dengan lurah agama Muslim juga dibalang oleh Menteri Negara Dalam Gamawan Fauzi yang bilang bahwa;

“Tapi akan lebih bijak lagi kalo Susan ditempatkan yang di-nonmuslim juga. Artinya aspirasi masyarakat terpenuhi”<sup>79</sup>

Walaupun ada tekanan naik untuk menggantikan Lurah Lenteng Agung, Gubernur Jakarta, Joko ‘Jokowi’ Widodo, menolak menggantikan Lurahnya berdasarkan agamanya saja, menyatakan bahwa pengangkatan didasarkan jasa, bukan agama.<sup>80</sup>

Kasus seperti atas menunjukkan contoh penindasan yang dihadapi oleh penganut Kristiani dalam negara mayoritas agama Islam.

Bab ini akan meneliti penindasan dan tindakan pelanggaran kebebasan agama terhadap jemaat Kristiani, khususnya melihat isu terhadap bangunan gereja di Jawa Barat. Bab ini akan meneliti kasus-kasus penindasan yang dilaksanakan oleh baik kelompok-kelompok ekstrim dan pemerintah, dan persepsi-persepsi dari penganut Kristiani tentang isu-isu terhadap penindasan dan kebebasan agama, khususnya meneliti kasus studi gereja HKBP Filadelfia, di Bekasi.

---

<sup>78</sup> Dewi, S., ‘Jokowi stands by Christian subdistrict Head’, The Jakarta Post, 29 Aug 2013, diakses 12/11/2013 <http://www.thejakartapost.com/news/2013/08/29/jokowi-stands-christian-subdistrict-head.html>

<sup>79</sup> Tim Liputan 6 SCTV, [VIDEO] Mendagri Sarankan Jokowi Pindah Lurah Susan’, Liputan 6, 25 Sep 2013, diakses 13/11/2013 <http://news.liputan6.com/read/702783/video-mendagri-sarankan-jokowi-pindahkan-lurah-susan>

<sup>80</sup> Dewi S., ‘Jokowi stands by...’

### 5.1 Ajaran Kristiani dan Isu Mendakwahkan

Agama Kristiani, terdiri dari agama Katolik dan agama Protestan<sup>81</sup>, merupa minoritas agama terbesar di Indonesia, dengan 16 528 513 penganut Protestant dan 6 907 873 penganut Katolik pada tahun 2010.<sup>82</sup> Sebagai agama minoritas terbanyak di Indonesia, biasanya jemaat Kristiani mempunyai lebih banyak kekuasaan daripada agama minoritas lain, seperti Ahmadiyah atau Islam Shia; meskipun ini jemaatnya masih menghadapi penindasan baik dari kelompok ekstrim dan pemerintah.

Ajaran utama dalam agama Kristiani adalah kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah anak laki-laki Tuhan yang turun ke dunia dan meninggal untuk membayardosa manusia.<sup>83</sup>Kepercayaan ini berbeda daripada ajaran Islam, yang percaya bahwa Yesus adalah Nabi Tuhan, bukan anak Tuhan. Sebagai ada beberapa persamaan antara agama Islam dan agama Kristiani (misalnya kedua agamanya mempunyai 25 Nabi yang sama), isu penindasan terhadap agama Kristiani bisa dianggap sebagai bukan isu tentang kepercayaan, tetapi tentang isu mendakwahkan, atau *Christianisation*.<sup>84</sup> *Christianisation* kadang-kadang dilihat oleh umat Islam sebagai ancaman kepada umat Islam, yang percaya bahwa umat Kristian mencoba mendakwahkanumat Islam. Karena itu, ada banyak kasus yang mana umat Islam akan mencoba membatasi bangunan gereja, sering dengan bantuan dari pemerintah, untuk membatasi ide *Christianisation*.

### 5.2 Statistik-statistik kasus penindasan terhadap jemaat Kristiani


Menurut Setara Institute, kasus tindakan pelanggaran terhadap jemaat Kristiani di Indonesia sejak tahun 2009 sampai 2012 sebagai berikut;

---

<sup>82</sup> Badan Pusat Statistik, 'Penduduk Menurut Wilayah...'

<sup>83</sup> Ecumenical and Multifaith Unit, *A Brief Summary of the Major World Religions*, Diocese of New Westminster , h. 1

<sup>84</sup> Wawancara dengan Andreas Harsono



Antara periode Januari-Juni 2013 terjadi 30 tindakan pelanggaran terhadap Jemaat Kristiani (25 Protestan, 5 Katolik).<sup>86</sup> Walaupun ada lebih banyak tindakan pelanggaran terhadap jemaat Protestan daripada jemaat Katolik, menurut Human Rights isu ini bukan isu terhadap perbedaan antara kepercayaan, tetapi karena perbandingan jumlah penganut Protestan dibandingkan jumlah penganut Katolik.<sup>87</sup>

Walaupun graf atas mengajukan tindakan pelanggaran terhadap Jemaat Kristiani turun, keturunannya disengketakan oleh beberapa sumber. Menurut pemimpin HKBP Filadelfia, Pendeta Palti Panjaitan,;

‘Tren penindasan terhadap komunitas kristiani semakin meningkat. Itu adalah fakta.’<sup>88</sup>

Sebagai tersebut, karena sering ada kecemasan terhadap isu Kristianisation atau mendakwahkan Kristiani, kebanyakan kasus-kasus peindasan terhadap jemaat Kristiani tentang isu tempat ibadat. Menurut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, sejak 2004 lebih dari 430 gereja di Indonesiadiserang oleh kelompok ekstrim<sup>89</sup>.

<sup>85</sup> Data dari: laporan-laporan Setara Institute 2009-2013

<sup>86</sup> Setara Insitute, ‘Kondisi Kebebasan Beragama...

<sup>87</sup> Wawancara dengan Andreas Harsono

<sup>88</sup> Wawancara dengan Pendeta Palti Panjaitan lewat email, 24/10/13

<sup>89</sup> Wawancara dengan Andreas Harsono

### 5.3 Isu Pembangunan Tempat Ibadat

Isu pembangunan tempat ibadat didasarkan Keputusan Terhadap Rumah Ibadat 2006, tersebut dalam Bab 3. Sebagai tersebut, Keputusannya menyatakan bahwa kalau jemaat-jemaat ingin mendirikan tempat ibadat, wajib untuk memadai beberapa kebutuhan, yaitu;

1. Tanda tangan dari 90 penganut jemaatnya
2. Tandatangan dari 60 orang dari luar jemaatnya
3. Rekomendasi dari kepala kan kantor departamen agama kabuptan/kota; dan
4. Rekomendasi dari FKUB kabupaten ataukota.<sup>90</sup>

Tetapi, sebagai ditunjukkan dalam beberapa contoh, walaupun jemaat Kristiani mendapat kebutuhan cocok, kadang-kadang pemerintah lokal akan menolak izin bangunan gereja; biasanya karena tekanan dari masyarakat lokal dan kelompok-kelompok ekstrim.

Di Bogor, dilokasi 60 kilometer selatan dari Jakarta, ada berberapa kasus penindasan terhadap jemaat Kristiani yang mana pemerintah Bogor akan menolak izin bangunan gereja walaupun umat Gereja sudah mendapat keputusan cocok.

Gereja Katolik St. Johannes pertama melamar atas izin bangunan gereja pada tahun 2000, dan pada tahun 2006 membangun tenda di tanah kosong sambil menunggu surat izin. Pada tahun 2012 pemerintah lokal menyegel tendanya karena umat St. Johannes tidak mempunyai surat izin dari pemerintah, walaupun

---

<sup>90</sup> Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, *Pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan umat Bergama dan Pendirian Rumah Ibadat*, Nomor 8-9 2006, h. 9

St. Johannes didukung komunitas lokal.<sup>91</sup> Pemerintah lokal dibantah bahwa mereka ditekan oleh kelompok ekstrim, tetapi kasusnya isu terhadap kekurangan izin dari pemerintah lokal.<sup>92</sup>

Walaupun pemerintah Bogor memakai dalih ‘kekurangan izin’, ada kasus lain dari Bogor yang mana pemerintah Bogor menolak memberikan izin meskipun umat gerejanya mendapat kebutuhan cocok.

Gereja GKI Yasmin mendapat kebutuhan cocok bangunan gereja, tetapi pada tahun 2008 pemerintah Bekasi mencabut izin bangunan gereja tanpa keterangan.<sup>93</sup> Meskipun PTUN Bogor menyatakan bahwa pemunduran izin bangunan gereja adalah ilegal, dan GKI Yasmin menang kasasi dari Mahkamah Agung, pemerintah Bogor masih menolak memberikan izin bangunan gereja.<sup>94</sup> Alasan dari pemerintah Bogor untuk tolakan terdiri dari isu izin bangunan dan juga isu terhadap lokasi; Walikota Bogor Diani Budiarto menyatakan bahwa gereja GKI Yasmin tidak bisa dibangun karena gerejanya dilokasi di jalan yang mempunyai nama Islam (Jalan Abdullah bin Nuh). Walikota Diani bilang pernyataan ini meskipun anak Abdullah bin Nuh tidak mempunyai sanggahan terhadap bangunan gereja.<sup>95</sup>

President SBY menjadi dilibatkan dalam kasus ini, menyatakan bahwa dia “ingin jemaat GKI Yasmin bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai di Bogor”.<sup>96</sup> Bagaimanapun, kasus ini belum diputuskan, dengan pemerintah Bogor belum melaksanakan keputusan Mahkamah Agung. Menurut Juru Bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging;

---

<sup>91</sup> Saudale, V., ‘Third West Java Church Closed on Doubtful Grounds’, The Jakarta Post 2012, diakses 18/10/2013 <http://www.thejakartaglobe.com/archive/third-west-java-church-closed-on-doubtful-grounds/>

<sup>92</sup> Ibid

<sup>93</sup> Harsono, ‘In Religion’s Name... h. 51

<sup>94</sup> Ibid, h. 52

<sup>95</sup> Jakarta Globe, ‘Churches Can’t be Built in Streets with Islamic Names: Bogor Mayor’, Jakarta Globe, 19 Ag 2011, diakses 13/11/2013 <http://www.thejakartaglobe.com/archive/churches-cant-be-built-in-streets-with-islamic-names-bogor-mayor/>

<sup>96</sup> Liu, H., ‘Lagi, SBY Dorong Kasus GKI Yasmin Dituntaskan’, Kompas, 15 Feb 2012, diakses 13/11/2013 <http://nasional.kompas.com/read/2012/02/15/14325169/Lagi.SBY.Dorong.Kasus.GKI.Yasmin.Dituntaskan>

"Jika presiden tidak mengambil alih kasus ini, jangan kaget jika kasus serupa akan terulang di daerah lain."<sup>97</sup>

Selain Bogor, ada beberapa kasus penindasan terhadap jemaat Kristiania terjadi di Bekasi. Di sini gereja-gereja menghadapi penindasan baik dari kelompok ekstrim dan pemerintah Bekasi. Sebagai kasus GKI Yasmin, kasus-kasus di Bekasi biasanya terhadap isu pembangunan gereja, dengan pemerintah Bekasi menolak memberikan izin, meskipun umat Gereja sering mempunyai keputusan cocok. Semua 15 umat HKBP di Kabupaten Bekasi ditolak izin bangunan gereja, alhasil, pemerintah lokal menutup gereja-gereja, dengan penganut-penganut HKBP hanya beribadat di rumah sendiri.<sup>98</sup> Satu kasus diteliti dalam penelitiannya adalah kasus HKBP Filadelfia. Kasusnya memilih sebagai ada dua isu yang diketahui dalam kasus ini; baik penindasan terhadap agama minoritas dan kemungkinan penindasan etnisitas minoritas.

#### 5.4 Kasus Studi: HPBP Filadelfia

HKBP Filadelfi didirikan pada tahun 2000 di Tambun, Bekasi oleh beberapa keluarga Batak yang tinggal sekitar desa-desa, Kabupaten Bekasi.<sup>99</sup> Karena komunitas HKBP Filadelfia belum mempunyai tempat ibadat, yaitu gereja, setiap minggu lokasi ibadah dipindah dari rumah ke rumah.<sup>100</sup>

Pada tahun 2003 HKBP Filadelfia membeli tanah dan membangun dua rumah toko, dengan kebutuhan cocok. Tetapi, saat dilaksanakan ibadah pertama kali, beberapa warga masyarakat datang dan menolak rumah tokonya dijadikan rumah

---

<sup>97</sup> Prabowo, D., 'Kasus GKI Yasmin, Pertaruhan Citra Presiden', Kompas, 1 Sept 2013, diakses 13/11/2013

<http://nasional.kompas.com/read/2013/09/01/1937215/Kasus.GKI.Yasmin.Pertaruhan.Citra.Presiden>

<sup>98</sup> Harsono, *In Religion's Name...*, h. 54-55

<sup>99</sup> Palti Panjaitan, 'Inilah Kronologi Permasalahan HKBP Filadelfia Tambun Bekasi', Christian Hot News 30/3/2013, diakses 9/11/2013

<http://www.jawaban.com/index.php/spiritual/detail/id/90/news/120330104127/limit/0>

<sup>100</sup> Wawancara dengan jemaat HKBP Filadelfia, 1/11/2013, Bekasi

ibadat. Sesudah itu, komunitas HKBP Filadelfia kembali ke rumah-rumah dan sampai sekarang rumah tokonya masih tidak bisa digunakan untuk ibadah.<sup>101</sup>

Menurut kebutuhan mendapat izin bangunan gereja, HKBP Filadelfia mendapat 259 tanda tangan dari komunitas lokal; lebih dari 60 tandatangan diwajibkan oleh Keputusan 2006 setelah mereka membeli tanah untuk membangun gereja pada 15 Juni 2007.<sup>102</sup> Selain itu, HKBP Filadelfia juga mendapat rekomendasi untuk membangun gereja dari Kepala Desa Jejalen Jaya.<sup>103</sup> Walaupun mendapat kebutuhan yang cocok, HKBP tidak menerima respon dari Departamen Agama Kabupaten Bekasi dan FKUB Bekasi untuk membangun gereja.<sup>104</sup> Beserta ini, ada dakwan bahwa HKBP Filadelfia membeli izin dan tanda tangan untuk mendapat kebutuhan, yang ditolak dengan kuat dari jemaat HKBP Filadelfia.<sup>105</sup>

Walhasil, waktu HKBP Filadelfia pertama beribadah di gereja, pada hari Natal (25 Desember) 2009, ada demo di depan gereja.<sup>106</sup> Demo-demo terus setiap waktu gereja digunakan oleh HKBP Filadelfia, dan biasanya penganut diintimidasi oleh organasi dan orang yang ‘pakai putih-putih’; pakaian sering dipakai oleh anggota FPI dan orang-orang Islam ekstrim.<sup>107</sup>

Walhasil demo-demo, pemerintah Bekasi menyegel gereja HKBP Filadelfia, tanpa melaporkan menyegelnya kepada jemaat HKBP dulu. Sesudah itu, karena gerejanya disegel, jemaat HKBP Filadelfia beribadat di depan gereja, di dalam tenda plastik selama 2 tahun<sup>108</sup>. Bagaimanapun, demo-demo masih terus karena masyarakat percaya bahwa digunakan tanah oleh jemaat HKBP Filadelfia ilegal.

Menurut Pendeta Palti, setelah beribadah di depan gereja, HKBP Filadelfia mengalami banyak kasus intimidasi dan penindasan;

“Sejak beribadah di pinggir jalan, HKBP Filadelfia banyak mengalami teror, intimidasi, gangguan berupa demo massa, penyebaran kotoran, telur

---

<sup>101</sup> Palti Panjaitan, ‘Inilah Kronologi’

<sup>102</sup> Harsono, *In Religion’s Name...*h. 53

<sup>103</sup> Palti Panjaitan, ‘Inilah Kronologi...’

<sup>104</sup> Harsono, *In Religion’s Name*

<sup>105</sup> Wawancara dengan jemaat HKBP Filadelfia

<sup>106</sup> Palti Panjaitan, ‘Inilah Kronologi...’

<sup>107</sup> Wawancara dengan jemaat HKBP Filadelfia

<sup>108</sup> Wawancara dengan jemaat HKBP Filedelfia



busuk, bangkai binatang di lokasi ibadah, coretan penghinaan di dinding tembok dengan sengaja memasang pengeras suara serta berorasi, dan yang terakhir dengan melaksanakan pemblokiran jalan menuju tempat ibadah, serta menduduki tempat ibadah.”<sup>109</sup>

Contoh intimidasi tersebut atas didukung oleh wawancara-wawancara dengan jemaat HKBP Filadelfia, yang bilang bahwa sebagai akibat mikrofon dan pengeras suara yang dipakai oleh orang-orang di samping gereja, tabligh gereja tidak bisa didengar oleh penganut HKBP Filadelfia. Menurut jemaat HKBP Filadelfia, mikrofonnya di sana juga dipakai oleh polisi.<sup>110</sup>

Sebagai pemimpin HKBP Filadelfia, Pendeta Palti sering diancamkan oleh orang-orang, berupa ancaman diculik<sup>111</sup>, dan yang bisa dilihat dalam video online, digorok oleh orang demo.<sup>112</sup>

Selain orang demo, pemerintah lokal (termasuk aparat pemerintah lokal; yaitu RT dan RW) menindas jemaat HKBP Filadelfia berupa menolak mengeluarkan izin untuk pembangunan gereja walaupun jemaat HKBP Filadelfia mempunyai kebutuhan yang cocok. Seterusnya penganut HKBP Filadelfia bilang bahwa mereka harus mendapat izin dari RT/RW untuk beribadat dalam rumah sendiri.<sup>113</sup>

Penganut HKBP Filadelfia mempunyai kepercayaan yang sangat sedikit dalam pemerintah Bekasi, yang tidak berani untuk menghadapi isu-isu terhadap HKBP Filadelfia dan mempunyai kerja sama dengan kelompok ekstrim, yaitu FPI.<sup>114</sup> Pemerintah Bekasi berperan penting dalam memperhentikan pembangunan gereja HKBP, dan pada tanggal 31 Desember 2009 (2 minggu sebelum gerejanya disegal), mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi No 300/675/Kesbangponlimas/09, yang mengatakan bahwa;

---

<sup>109</sup> Panjaitan, P., ‘Inilah Kronologi...’

<sup>110</sup> Wawancara dengan jemaat HKBP Filadelfia

<sup>111</sup> Ibid

<sup>112</sup> Putra, F, ‘Ancaman untuk Pendeta Palti’, April 19 2012, diakses 11/11/2013, <http://vimeo.com/40669418>

<sup>113</sup> Wawancara dengan jemaat HKBP Filadelfia

<sup>114</sup> Ibid

“Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.”<sup>115</sup>

Walaupun pengacara HKBP Filadelfia membading Surat Keputusannya kepada PTUN Bandung dan PTUN Jakarta (Maret 2010 dan Mei 2011) dan menangkan, Bupati Bekasi membading Surat Keputusannya kepada Mahkamah Agung, dan kasasinya ditolak pada tanggal 28 Juni 2011.<sup>116</sup>Selain kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung, pemerintah Bekasi masih tidak akan mengeluarkan izin pembangunan.

Karena masih ada isu terhadap pembangunan gereja, walaupun HKBP sudah mendapat keputusan dari beberapa pengadilan, khususnya Mahkamah Agung, penganut-penganut menghadapi ancaman dikurung di penjara oleh polisi.<sup>117</sup>Sekarang ada kasus terhadap Pendeta Palti, yang menurut menurut jemaat Ahmadiyah dia sedang dikriminalisasi oleh Polres didasarkan kebohongan.<sup>118</sup>Dalam kasus ini, Pendeta Palti dituduh “melaksanakan tindak pidana penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Abdul Aziz”, seorang yang tinggal sekitar gereja HKBP.<sup>119</sup>

Karena tidak ada tempat ibadat, kebebasan agama jemaat HKBP Filadelfia dibataskan. Untuk beribadat hari Minggu, atau Sekolah Minggu (baik acara asasi dalam ajaran Kristiani), penganut HKBP Filadelfia harus beribadat dan memasukkan anak-anak ke Sekolah Minggu di daerah lain.<sup>120</sup>Isu pembangunan gereja HKBP Filadelfia contoh penindasan terhadap agama minoritas, dan sebagai

---

<sup>115</sup> Suara Pembaruan, ‘Negara Larang Jemaat HKBP Filadelfia Beribadah’, 24 April 2012, diakses 11/11/2013 <http://www.suarapembaruan.com/home/negara-larang-jemaat-hkbp-filadelfia-beribadah/19410>

<sup>116</sup> Palti, ‘Inilah...’

<sup>117</sup> Wawancara dengan Pendeta Palti

<sup>118</sup> Ibid

<sup>119</sup> Trianita, L., ‘Pendeta HKBP Filadelfia Mengadu ke Komnas HAM’, *Tempo*, 23 Agustus 2013, diakses 11/11/2013 <http://www.tempo.co/read/news/2013/08/23/063506652/Pendeta-HKBP-Filadelfia-Mengadu-ke-Komnas-HAM>

<sup>120</sup> Wawancara dengan jemaat HKBP Filadelfia

HKBP berasal dari Sumarta Utara, ada juga isu terhadap etnisitas (karena penganut HKBP orang Batak) dan memakai bahasa daerah.<sup>121</sup>

### 5.5 Kesimpulan

Kasus-kasus tersebut, baik terhadap isu pembangunan gereja (khususnya HKBP Filadelfia) dan kasus penindasan lain, seperti isu Lurah di Lenteng Agung, melihat bahwa ada kemunculan kuat penindasan terhadap jemaat Kristiani di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pembatasan izin bangunan gereja, walaupun umat Gereja sudah mendapat kebutuhan cocok, dan mengabaikan perintah dari agung-agung, melihat bahwa pemerintah lokal menindas secara langsung jemaat Kristiani, sambil kurang respon dari pemerintah nasional menunjukkan keengganan melindungi kebebasan agama.

Sebagai akan dibahas nanti, sampai pemerintah Indonesia, baik pemerintah nasional dan pemerintah lokal, mulai melindungi hak-hak jemaat Kristiani untuk beribadat dan konsep kebebasan agama, kasus-kasus penindasan terhadap jemaat Kristian akan naik.

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan jemaat HKBP Filadelfia

## BAB 6: REKOMENDASI

Menurut semua kelompok yang diwawancarai, isu penindasan terhadap agama minoritas memang naik, dengan respon dari pemerintah belum cukup. Bab ini akan menjelaskan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki isu penindasan terhadap agama minoritas. Selama lagi wawancara dengan jemaat agama minoritas dan organisasi lain, ada dua rekomendasi utama dan solusi memperbaiki kebebasan agama untuk jemaat agama minoritas dianjurkan.

Pertama, pemerintah Indonesia perlu membuat respon yang cukup untuk respon ke insiden-insiden penindasan, baik menjamin kebebasan agama untuk jemaat agama minoritas dan melepas undang-undang dan keputusan yang membiarkan penindasan terhadap agama minoritas. Kedua, rekomendasi yang paling sulit diimplementasikan, adalah menaikkan paham antara agama-agama, seperti menaikkan ide pluralisme agama dan kebebasan agama.

Walaupun rekomendasi tersebut sangat sulit diimplementasikan karena beberapa faktor, rekomendasinya harus dijalani untuk memberhentikan penindasan terhadap agama minoritas baik di Jawa Barat beserta seluruh Indonesia.

### 6.1 Respon direkomendasi untuk pemerintah Indonesia

#### 6.11 Menjamin kebebasan agama

Pemerintah Indonesia mempunyai konstitusi dasar dan hak-hak yang kuat untuk menjamin kebebasan agama di Indonesia.<sup>122</sup> Oleh menjamin hak-hak yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila, pemerintah-pemerintah mempunyai kekuasaan untuk melindungi jemaat agama minoritas dari penindasan. Pemerintah Indonesia harus menggunakan kekuasaan untuk memberikan hak-hak sama kepada semua masyarakat Indonesia bagaimanapun agamanya, sebagai disebut di UUDRI dan Pancasila.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Wahid Institute

<sup>123</sup> Wawancara dengan penganut Ahmadiyah

Sekarang, menurut beberapa sumber, pemerintah Indonesia tidak mau memperbaiki isu penindasan terhadap agama minoritas, karena pemerintahnya mempunyai keengganan melindungi jemaat-jemaat agama minoritas atau mendukung secara aktif penindasan jemaat agama minoritas oleh aparaturnegara dan kelompok-kelompok ekstrim. Karena ada pemilihan presiden tahun depan, kelompok-kelompok agama minoritas dan organisasi pro-toleransi percaya bahwa kalau ada presiden yang mempunyai kebijakan mirip kebijakan SBY, penindasan terhadap jemaat agama minoritas akan terus dan naik. Walaupun, kalau calon presiden yang mendukung hak-hak sama dan jaminan kebebasan agama, penindasan pemerintah terhadap jemaat agama minoritas bisa dikecilkan.

Untuk menjamin kebebasan agama, pemerintah Indonesia harus respon langsung ke semua insiden-insiden penindasan karena agama, tanpa prejudis terhadap jemaat agama minoritas. Ada kasus yang mana polisi dan aparaturnegara lain, seperti di Agung, prejudis terhadap jemaat agama minoritas; yaitu, menyalahkan jemaat agama minoritas untuk menjadi korban penindasan, seperti setelah dibunuhkannya penganut Ahmadiyah di Cikesik. Oleh respon ke semua insiden penindasan tanpa prejudis, pemerintahnya dapat menunjukkan kekuasaan dan menolong menaikkan ide-ide toleransi agama. Menurut Setara Institute, kalau aparaturnegara seperti polisi respon ke kasus-kasus penindasan terhadap agama minoritas secara cepat, kasus kekerasan, atau *intensely hostile*, bisa diperhentikan.<sup>124</sup>

Terhadap isu kelompok-kelompok ekstrim, seperti FPI, kalau pemerintahnya melarang FPI, larangan tidak akan efektif; yaitu, FPI akan berupa kelompok gelap, dan ada kemungkinan kasus-kasus penindasan akan menjadi lebih kekerasan. Bagaimanapun, kelompok-kelompok ekstrim seperti FPI harus menjalan hukum-hukum, beserta respon cepat ke insiden-insiden penindasan kekerasan oleh FPI.<sup>125</sup>

#### [6.12 Melepas undang dan keputusan yang membiarkan penindasan](#)

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Setara Institute

<sup>125</sup> Wawancara dengan Wahid Institute

Untuk melaksanakan kebijakan yang menjamin kebebasan agama seluruh Indonesia, pemerintah Indonesia harus menjawab isu terhadap undang-undang dan keputusan yang menindas jemaat agama minoritas. Sekarang ada beberapa undang-undang dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional dan pemerintah bawah yang langsung mendinas jemaat agama minoritas atau membiarkan penindasan jemaat agama minoritas oleh kelompok-kelompok lain. Sebagai tersebut, undang-undang dan keputusannya sebagai berikut;

1. *1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pendodaan Agama*
2. *2006 Keputusan terhadap Rumah Ibadat*
3. *2008 Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (atau Keputusan Tiga Menteri)*
4. *2011 Peraturan Gubernur Jawa Barat terhadap Ahmadiyah*

Walaupun Undang 1965 dan Keputusan 2006 mewakili semua agama diakui di Indonesia, mereka membiarkan penindasan terhadap jemaat agama minoritas seluruh Indonesia. Karena agama Islam mayoritas seluruh daerah-daerah Indonesia, biasanya baik kelompok dan pemerintah menggunakan undang dan keputusannya untuk melaksanakan penindasan terhadap jemaat agama minoritas. Penindasan dari undang/keputusannya juga terjadi di daerah yang agama Kristiani mayoritas, seperti di Papua, yang ada kasus penindasan terhadap jemaat Islam di sana.<sup>126</sup>

Sebagai tersebut, Keputusan 2006 sering digunakan untuk membatasi beribadat dari jemaat Kristiani oleh menolak memberikan izin untuk bangunan gereja. Sebagai tersebut, Keputusannya melanggar beribadat komunitas-komunitas Kristen, khususnya HKBP Filadelfia, seluruh Jawa Barat; melanggar kebebasan agama dijamin oleh UUDRI.

Walaupun Undang 1965 dan Keputusan 2006 mewakili semua agama diakui di Indonesia, Keputusan 2008 dan Peraturuan 2011 khusus menindas jemaat Ahmadiyah. Keputusan dan Peraturannya menyimpang dari jaminan kebebasan agama yang disebut baik di UUDRI dan Pancasila, dan digunakan oleh baik

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Wahid Institute

pemerintah dan kelompok ekstrim untuk menindas aktivitas jemaat Ahmadiyah. Satu solusi terhadap jemaat Ahmadiyah yang dianjurkan adalah mendirikan agama baru khusus penganut Ahmadiyah, meskipun solusi ini tidak baik karena baik penganut Ahmadiyah ingin mengakui bahwa mereka orang Islam, beserta ada kemungkinan kalau Ahmadiyah menjadi non-Muslim, barang-barang Muslim (seperti Al-Quran dan ibadah ke Muhammad dan Allah) akan dilarang untuk penganut Ahmadiyah; situasi seperti ini terjadi di Pakistan waktu Ahmadiyah dilarang.<sup>127</sup>

Oleh mengubah dan melapas undang dan keputusan atas, pemerintah Indonesia bisa memperhentikan penindasan pemerintah terhadap jemaat agama minoritas. Solusi ini didukung oleh jemaat agama minoritas beserta organisasi lain; menurut Human Rights Watch isu penindasan pemerintah terhadap jemaat agama minoritas bisa diperhentikan oleh membahas undang dan keputusannya beserta badan pemerintah yang menindas jemaat agama minoritas, seperti Kementerian Agama dan FKUB.<sup>128</sup>

## 6.2 Respon direkomendasi untuk menaikkan kebebasan agama dan pluralisme agama

Paling penting untuk memperhentikan penindasan terhadap jemaat agama minoritas adalah menaikkan ide-ide toleransi seperti kebebasan agama dan pluralisme agama. Dalam wawancara yang dilaksanakan, satu aspek berulang adalah isu paham bersama sangat krusial untuk menaikkan pluralisme agama. Walaupun alasan ini sangat sulit untuk diimplementasikan dan akan selama banyak tahun karena terdiri dari mengajar ide-idenya kepada semua masyarakat, alasannya esential untuk menaikkan ide-ide toleransi agama dan pluralisme agama seluruh Indonesia.

Saat ini, Wahid Institute berperan menaikkan ide-idenya, terdiri dari beberapa strategi seperti pertemuan dengan pemimpin-pemimpin agama untuk menaik hak-

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Human Rights Watch

<sup>128</sup> Wawancara dengan Human Rights Watch

hak bersama dan pluralisme agama.<sup>129</sup> Mereka pikir bahwa isu penindasan adalah penduduk masyarakat tidak mengerti tentang hak-hak bersama dan pluralisme agama. Sebabnya isu ini adalah pengaruh dari ketua jemaat, seperti ketua mesjid dan ketua umat. Misalnya, kalau ada pemimpin jemaat yang lebih ekstrim, penganut-penganut akan menjadi lebih ekstrim; kalau ada pemimpin jemaat yang menaikkan ide-ide seperti pluralisme agama, penganut-penganut akan mengerti ide pluralisme agama. Menaikkan idenya menjadi lebih sulit karena ide-ide pluralisme agama sering dianggap *haram* untuk orang Islam; sebagai di fatwa MUI pada tahun 2005. Karena ini, lembaga-lembaga Islam besar, seperti Muhammadiyah dan NU, harus menjadi lebih moderat untuk menaikkan ide-ide toleransi agama; sekarang ketua lembaganya sangat konservatif, walhasil persepsi-persepsi masyarakat menjadi lebih konservatif.

Ide-ide pluralisme agama dan kebebasan agama bisa dinaikkan oleh baik lembaga-lembaga dan juga pemerintah. Misalnya, mengajar ide-ide pluralisme agama dan kebebasan agama di sekolah akan membuat angkatan orang-orang baru yang mengerti ide yang pro-toleransi agama. Idenya juga bisa dinaikkan oleh mengajar idenya di tempat-tempat lain, seperti di tempat pekerjaan, di tempat ibadat (khususnya mesjid-mesjid). Juga, sangat penting untuk menaikkan cakapan antara agama beda untuk mengerti kepercayaan lain dan berdiskusi perbedaan-perbedaan dalam cara yang damai dan tidak agresif.

Sebagai tersebut, menaikkan ide-ide pluralisme agama dan kebebasan agama sangat sulit dan tidak akan dicapai segera, tetapi kira-kira 30 lebih tahun dari saat ini. Walaupun pluralisme agama bisa dicapai oleh baik pemerintah Indonesia menjamin kebebasan agama oleh melespas undang dan keputusan yang menindas jemaat agama minoritas beserta respon langsung ke insiden penindasan agama tanpa prejudisi, dan juga ide-ide pluralisme agama dan kebebasan agama dinaikkan Indonesia bisa memperhentikan penindasan terhadap jemaat agama minoritas.

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Wahid Institute



## BAB 7: KESIMPULAN

Penelitian ini meneliti penindasan terhadap jemaat agama minoritas, khususnya di Jawa Barat. Sebagai tersebut, kebebasan agama adalah hak yang dijamin oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia beserta filosofi nasional Indonesia, Pancasila. Jaminannya memberikan jemaat-jemaat agama hak untuk beribadat dalam cara-cara sendiri tanpa ketakutan penindasan dari baik pemerintah dan juga kelompok-kelompok ekstrim.

Bagaimanapun, realitis kebebasan agama sangat beda dari jaminannya. Kasus penindasan terhadap jemaat agama minoritas memang naik, dengan Jawa Barat daerah yang mempunyai terbanyak kasus-kasus di Indonesia, khususnya terhadap jemaat Ahmadiyah dan jemaat Kristiani. Skripinya mengetahui bahwa semua tingkat pemerintah membiarkan penindasan terhadap jemaat agama minoritas, oleh baik pemerintahnya dan kelompok-kelompok ekstrim, oleh mengeluarkan beberapa undang dan keputusan atau peraturan yang membiarkan penindasan terhadap jemaat agama minoritas (*actor by commission*). Kedua, pemerintahnya sering menindas secara langsung jemaat agama minoritas oleh membiarkan aktivitas penindasan dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tanpa hukuman (*actor by omission*). Sebagai menjadi baik *actor by commission* beserta *actor by omission*, pemerintahnya gagal melindungi jemaat agama minoritas dan menjamin kebebasan agama. Sebagai tersebut, kebanyakan kasus penindasan terhadap jemaat agama minoritas dilaksanakan oleh kelompok-kelompok ekstrim, khususnya MUI dan FPI, tetapi kelompoknya tidak bisa melaksanakan penindasanya tanpa dukungan atau keengganan untuk menyelidiki penindasan dari pemerintahnya.

Sebagai tersebut, jemaat Ahmadiyah ditindas oleh pemerintah dan kelompok ekstrim karena kepercayaannya bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad; walhasil mereka menghadapi penindasan baik *mildly hostile* seperti intimidasi dari masyarakat dan melanggar aktivitas seperti mendapat surat nikah, dan cara *intensely hostile*, seperti kerusakan mesjid-mesjid Ahmadiyah dan properti-

properti lain (mobil, motor dan rumah), beserta serangan fisik, seperti pembunuhan. Kasus penindasan terhadap jemaat Ahmadiyah terjadi tanpa respon cukup dari pemerintah dan aparat politik, dengan banyak kasus melibat aparat politik. Kasus penindasan terhadap jemaat Ahmadiyah, khususnya di Jawa Barat, memang naik sebagai kelompok-kelompok ekstrim bisa menindas jemaat Ahmadiyah dengan dukungan dari pemerintahnya.


Selain Jemaat Ahmadiyah, jemaat Kristini juga menghadapi penindasan di Jawa Barat, baik dari pemerintah beserta kelompok ekstrim. Walaupun penindasannya tidak didasarkan kepercayaan Kristiani (dibandingkan isu terhadap kepercayaan Ahmadiyah), sering pemerintah dan kelompok ekstrim mencoba memperhentikan “ancaman” *Christianization*, atau mendakwahkan Kristiani. Walaupun kasus penindasan terhadap jemaat agama Kristiani sering berupa *mildly hostile*, penindasannya melanggar kebebasan agama yang dijamin dalam UUDRI. Kasus penindasan terhadap jemaat Agama Kristiani sering terhadap isu bangunan tempat ibadah, atau gereja. Dari beberapa undang dan keputusan yang melanggar bangunan tempat ibadah, jemaat Kristiani di Jawa Barat sering mengadapi penindasan dari pemerintah (biasanya setelah tekanan oleh kelompok ekstrim). Satu kasus studi terhadap HKBP Filadelfia di Bekasi menunjukkan bahwa pemerintah lokal akan melanggar hukum untuk menindas jemaat Kristiani di sana, dengan penolakan memberikan izin untuk bangunan gereja walaupun HKBP Filadelfia mempunyai kewajiban cocok.

Akhirnya, penelitian ini membuat beberapa rekomendasi dari wawancara dengan baik penganut-penganut agama minoritas di Jawa Barat beserta organisasi-organisasi yang mengamati kasus penindasan (yaitu Human Rights Watch dan Setara Institute) beserta organisasi yang menaikkan ide pluralisme agama (Wahid Institute). Dari wawancaranya, dua rekomendasi dibuat; pertama jaminan kebebasan agama oleh pemerintah Indonesia bisa melindungi hak-hak jemaat agama minoritas oleh melepas undang dan keputusan yang membiarkan penindasan, beserta jawaban lebih aktif yang bukan bias dari aparat pemerintah, khususnya polisi, dalam melindungi hak-hak jemaat agama minoritas terhadap penindasan dari aparat pemerintah lain dan kelompok-kelompok ekstrim. Kedua, ide-ide


pluralisme agama dan kebebasan agama harus dinaikkan oleh mengajar idenya dengan masyarakat dan menaikkan cakupan antara jemaat-jemaat agama. Oleh mengimplementasikan rekomendasi tersebut, kasus-kasus penindasan terhadap jemaat agama minoritas bisa diberhentikan, dan ide-ide pluralisme agama dan kebebasan agama bisa dijamin untuk semua masyarakat di Jawa Barat dan seluruh Indonesia.

# BAB 8: APENDIX DAN KEPUSTAKAAN


## 8.1 Apendix




*Insiden penindasan terhadap jemaat agama minoritas per tahun, Wahid Institute 2009-2012*



*Peristiwa pelanggaran kebebasan agama, Setara Institute, 2007-2012*



*Peristiwa penindasan terhadap jemaat agama minoritas di Jawa Barat, Setara Institute, 2009-2012*



*Tindakan penindasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Setara Institute,*

## 8.2 Kepustakaan

Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, 5:48

Amnesty International, 'Indonesia: Ahmadiyya killings verdicts with not stem discrimination', Amnesty International 2011, diakses 27/09/2013

<https://www.amnesty.org/en/news-and-updates/indonesia-ahmadiyya-killings-verdicts-will-not-stem-discrimination-2011-07-28>

Asian Human Rights Commission, 'Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945', di akses 31/08/2013

<http://www.humanrights.asia/countries/indonesia/laws/countries/indonesia/laws/ud1945#section-0>

Bachyul, S. 'Prison for 'Minang Athiest'', The Jakarta Post, 2012, diakses 30/09/2013 <http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/15/prison-minang-atheist.html>

Badan Pusat Statistik, 'Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut 2010', diakses 31/08/2013

<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>

Budiwanti, E. 'Pluralism Collapses: A Study of the Jama'ah Ahmadiyah Indonesia and its Persecution', Asia Research Institute Working Paper Series No. 117, 2009

Dewi, S., 'Jokowi stands by Christian subdistrict Head', The Jakarta Post, 29 Aug 2013, diakses 12/11/2013

<http://www.thejakartapost.com/news/2013/08/29/jokowi-stands-christian-subdistrict-head.html>

Ecumenical and Multifaith Unit, A Brief Summary of the Major World Religions, Diocese of New Westminster , h. 1

Gatra, S. 'Mendargi: FPI adalah Aset Bangsa', Kompas, 24/10/2013, diakses 9/11/2013

[http://nasional.kompas.com/read/2013/10/24/1757390/Mendagri.FPI.adalah.Aset.  
Bangsa](http://nasional.kompas.com/read/2013/10/24/1757390/Mendagri.FPI.adalah.Aset.Bangsa)

Gelling, P., 'Law Banning Blasphemy is Upheld in Indonesia' New York Times  
2010, diakses 30/09/2013

[http://www.nytimes.com/2010/04/20/world/asia/20indo.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2010/04/20/world/asia/20indo.html?_r=0)

Gubernur Jawa Barat, *Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat*, Nomor 12 2011

Hafil, M., 'Menteri Agama bantah jumlah anggota Ahmadiyah capai 400 ribu',  
Republika Feb 2011, diakses 12/10/2013

[http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/10/163354-  
menteri-agama-bantah-jumlah-anggota-ahmadiyah-capai-400-ribu](http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/10/163354-menteri-agama-bantah-jumlah-anggota-ahmadiyah-capai-400-ribu)

Halili, dkk., *Kepeemimpinan tanpa Prakarsa; Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2012*,

Harsono, A., *In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia*, Human Rights Watch, Indonesia 2013

Hasani, I., *et al*, *Negara Harus Bersikap: Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta 2010;

Hasani, I *et al.*, *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Bergama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta 2011

Hasani, I., Naipospos,. B., *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta 2011

Hasani, I. *et al*, *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Bergama/Berkeyakinan di Indonesia 2011*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta 2012;

Horikoshi, H., 'The Dar Ul-Islam Movement in West Java (1948-62): An Experience in the Historical Process', *Indonesia*, No. 20 Oct, 1975

Howell, J., 'Muslims, the New Age and Marginal Religions in Indonesia: Changing Meanings of Religious Pluralism', *Social Compass*, 52:4, 2005

Husin, A., 'Educating for Islamic Pluralism: Lessons from Indonesia', *Islamic Civilizational Renewal: Islam and Pluralism*, Pluto Journal

Jakarta Globe, 'Churches Can't be Built in Streets with Islamic Names: Bogor Mayor', Jakarta Globe, 19 Ag 2011, diakses 13/11/2013

<http://www.thejakartaglobe.com/archive/churches-cant-be-built-in-streets-with-islamic-names-bogor-mayor/>

Kothari, C.R., *Research Methodology: Methods and Techniques*, New Age International, New Dehli, 2004

Liu, H., 'Lagi, SBY Dorong Kasus GKI Yasmin Dituntaskan', Kompas, 15 Feb 2012, diakses 13/11/2013

<http://nasional.kompas.com/read/2012/02/15/14325169/Lagi.SBY.Dorong.Kasus.GKI.Yasmin.Dituntaskan>

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Pedoman pelaksanaan tagus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan umat Bergama dan Pendirian Rumah Ibadat, Nomor 8-9 2006

Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peringatan Dan Pertintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, KEP-033/A/JA/6/2008, 2008

Palti Panjaitan, 'Inilah Kronologi Permasalahan HKBP Filadelfia Tambun Bekasi', Christian Hot News 30/3/2013, diakses 9/11/2013

<http://www.jawaban.com/index.php/spiritual/detail/id/90/news/120330104127/limit/0>



Pasandaran, C., 'FPI Forces Ahmadiyah Mosque to Close in West Java', The Jakarta Globe, Oktober 2013, diakses 30/11/2013

<http://www.thejakartaglobe.com/news/fpi-forces-ahmadiyah-mosque-to-close-in-west-java/>

Pasandaran, C., 'Ahmadiyah determined to not let hardliners ruin Idul Fitri', The Jakarta Globe 2013, diakses 29/11/2013

<http://www.thejakartaglobe.com/news/ahmadiyah-determined-to-not-let-hardliners-ruin-idul-fitri/>

Perdana, P., 'Gubernur Jabar: Ahmadiyah Hilang, Masalah Pun Hilang', Kompas Mei 2013, di akses 10/10/2013

<http://regional.kompas.com/read/2013/05/07/13543759/Gubernur.Jabar.Ahmadiyah.Hilang..Masalah.Pun.Hilang>

Platzdash, B., 'Religious Freedom in Indonesia: The Case of the Ahmadiyah', Institute of Southeast Asian Studies, No. 2 2011, h. 3 Morfit, M. 'Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government', Asian Survey, 21:8 1981

Prabowo, D., 'Kasus GKI Yasmin, Pertaruhan Citra Presiden', Kompas, 1 Sept 2013, diakses 13/11/2013

<http://nasional.kompas.com/read/2013/09/01/1937215/Kasus.GKI.Yasmin.Pertaruhan.Citra.Presiden>

Presiden Republik Indonesia, Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pendodaan Agama, Nomor 1/PNPS, 1965 h.2

Schonhardt, S. 'Is Indonesia still a model of religious tolerance?', The Christian Science Monitor May 2013, diakses 31/08/2013

<http://www.csmonitor.com/World/Global-News/2013/0531/Is-Indonesia-still-a-model-of-religious-tolerance>

Putra, F, 'Ancaman untuk Pendeta Palti', April 19 2012, diakses 11/11/2013, <http://vimeo.com/40669418>

Setara Institute, 'Kondisi Kebebasan Bergama dan Berkeyakinin Mid-2013', Laporan Januari-Uni 2013, Juli 2013, diakses 17/10/2013 <http://www.setara-institute.org/id/content/kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-mid-2013>

The Free Dictionary, 'Omission', 2013, diakses 9/11/2013 <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/omission>

Tiezen, C. 'Re-examining Religious Persecution: Constructing a Theological Framework for Understanding Persecution', *Religious Freedom Series*, Vol 1, Johannesburg, South Africa 2008

Saudale, V., 'Third West Java Church Closed on Doubtful Grounds', The Jakarta Post 2012, diakses 18/10/2013 <http://www.thejakartaglobe.com/archive/third-west-java-church-closed-on-doubtful-grounds/>

Suara Pembaruan, 'Negara Larang Jemaat HKBP Filadelfia Beribadah', 24 April 2012, diakses 11/11/2013 <http://www.suarapembaruan.com/home/negara-larang-jemaat-hkbp-filadelfia-beribadah/19410>

Tim Liputan 6 SCTV, '[VIDEO] Mendagri Sarankan Jokowi Pindahkan Lurah Susan', Liputan 6, 25 Sep 2013, diakses 13/11/2013 <http://news.liputan6.com/read/702783/video-mendagri-sarankan-jokowi-pindahkan-lurah-susan>

Trianita, L., 'Pendeta HKBP Filadelfia Mengadu ke Komnas HAM', Tempo, 23 Agustus 2013, diakses 11/11/2013 <http://www.tempo.co/read/news/2013/08/23/063506652/Pendeta-HKBP-Filadelfia-Mengadu-ke-Komnas-HAM>

United Nations, 'Declaration on the Elimination of all forms of intolerance and Discrimination based on religion or belief' 1981 diakses 12/09/2013 <http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm>

Waillet, N., Roskam, I., 'Are Religious Tolerance and Pluralism Reachable Ideals? A Psychological Persepctive', *Religious Eductation: The official journal of the Religious Education Association*, 108:1 h.70

Wawancara dengan masyarakat, beberapa lokasi, September-November 2013

Wawancara dengan Setara Institute, Jakarta, 1/10/2013

Wawancara dengan Palti Paijaten, email, 24/10/13, 26/10/13

Wawancara dengan Andreas Harsono, Human Rights Watch, Jakarta, 28/10/2013

Wawancara dengan Wahid Institute, Jakarta, 30/10/2013

Wawancara dengan penganut-penganut Ahmadiyah, Jakarta, 30/10/2013

Wawancara dengan jemaat HKBP Filadelfia, Bekasi, 1/10/2013

Woodward, M., Yahya, M., et al, 'Hate Speech and the Islamic Defenders Front',  
Centre for Strategic Communication, No. 1203, 2012

United Nations, 'Minority Rights: International Standards and Guidance for  
Implementation', 10:3 2010

Wahid Institute, Laporan Akhir Tahun: Kebebasan Agama dan Intoleransi 2012,  
The Wahid Institute, Jakarta 2012, h. xix

Youtube, 'FPI Ajak Umat Islam Untuk Perangi Ahmadiyah', Youtube 2013,  
diakses 04/10/2013 <http://www.youtube.com/watch?v=1745o3ntsVE>